

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Dzikir

Dalam mendekati diri kepada Allah terdapat berbagai cara bisa dilakukan, salah satunya adalah berdzikir. Al-Qur'an dan *Hadīs* juga sependapat, dzikir memotivasi seseorang melakukan kebaikan. Barangsiapa senantiasa disibukan berdzikir kepada-Nya diberikan lebih baik daripada yang diminta (jika diterima).<sup>1</sup>

#### 1. Pengertian

Secara etimologi, dari bahasa Arab (ذکر-يذكر-ذكرا) *zakara* berarti mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil, pelajaran, mengenal dan mengerti.<sup>2</sup> Dalam terminologi, amalan ucapan (*qaulīyah*) bacaan-bacaan tertentu mengingat Allah.<sup>3</sup> Termasuk rangkaian Iman Islam, diperhatikannya oleh al-Qur'an dan *Hadīs* keduanya beberapa diantaranya sama-sama membahas dzikir.

Berdzikir bukan hanya mengingat peristiwa tetapi mengingat penuh keyakinan terhadap kebesaran Allah dari semua sifat-Nya, sadar diri selalu diawasi-Nya seraya menyebut *asmā'* Allah pada ucapan maupun hati.<sup>4</sup> Kebiasaan seorang berdzikir adalah mengucapkan bacaan-bacaan tertentu, duduk dan merenung. Perlu diketahui petunjuk al-Qur'an kepada manusia dzikir itu lebih, tidak hanya ekspresi, daya ingatan ditampilkan namun bersifat implementatif secara aktif dan kreatif.

---

<sup>1</sup> Ahmad 'Abduh 'Iwadh, *MUTIARA HADIS QUDSI: JALAN MENUJU KEMULIAN DAN KESUCIAN HATI*, trans. oleh Dewi Ariyanti, Lc. (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), 235.

<sup>2</sup> Haryanto Al-Fandi, S, Sos.I dan Drs. Samsun Munir Amin, M.A., *ENERGI DZIKIR* (Jakarta: Amzah, 2014), 11.

<sup>3</sup> Al-Fandi, S, Sos.I dan Amin, M.A., 11.

<sup>4</sup> Drs. M. Afif Anshori, M.A., *Dzikir Demi Kedamaian Jiwa Solusi Tasawuf atas Problema Manusia Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 20.

Berikut beberapa penjelasan dzikir dari Al-Qur'an, *Hadīs* dan '*Ulamā*':

a. Al-Qur'an

Q.S *ar-Ra'd* ayat 28; membangkitkan daya ingatan.

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ<sup>5</sup>

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram.”

Ayat ini menjelaskan, berdzikir membuat hati menjadi tenang, sebagaimana hati tenang dapat membangkitkan daya ingatan.<sup>6</sup>

b. *Hadīs*

Dalam *Hadīs* riwayat Muslim: Abd al-Hamid ibn Bayan al-Wasiti dari Rosulullah SAW, pernah bersabda,

مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمَدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ. وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

<sup>5</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Qur'an in Microsoft Word*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019

<sup>6</sup> Al-Fandi, S, Sos.I dan Amin, M.A., *ENERGI DZIKIR*, 32.

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ  
زَبَدِ الْبَحْرِ<sup>7</sup>

“Barang siapa yang bertasbih sebanyak 33x, bertahmid sebanyak 33x, dan bertakbir sebanyak 33x setelah melaksanakan shalat fardhu sehingga berjumlah 99, kemudian menggenapkannya untuk yang keseratus dengan ucapan *lā ilaha ilallahu waḥdahu lā syarīkalahū lahuḥ mulku walahuḥ ḥamdu wahuwa ‘ala kulli syai‘in qadīr*, maka kesalahannya akan diampuni meskipun sebanyak buih dilautan. (HR. Muslim no. 597)

Disunnahkan setelah shalat melakukan dzikir, 33 kali *tasbiḥ*, *takbir*, *taḥmid* dan seterusnya. Dapat mengambil seluruh kesalahan yang diperbuat (jika diterima) walaupun saumpama buih di laut. Demikian dzikir merupakan salah satu cara untuk mengharapakan dosa atau kesalahan kita terampuni.<sup>8</sup>

c. ‘Ulamā’

Imam Izzudin ibn Abdussalam, *Ḥadīṣ* yang membahas dzikir dapat disamakan “perintah”, disebabkan perbuatan dipuji dan dijanjikan akan mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat.<sup>9</sup> Tidak dapat diragukan mengingat Allah, perintah-Nya dan Rosulullah. Demikian dzikir sepatutnya seanantiasa berusaha untuk diamalkan sehingga tercapainya kebaikan dunia maupun akhirat.

<sup>7</sup> Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim T Abdul Baqi (Bab Setekah Shalat)* (Turki: al-Amira, 1334), 418.

<sup>8</sup> Drs. H. Ibnu Mas’ud dan Drs. H. Zainal Abidin, *FIQIH MADZHAB SYAFI’I* (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2000), 369.

<sup>9</sup> Al-Fandi, S, Sos.I dan Amin, M.A., *ENERGI DZIKIR*, 13.

## 2. Bentuk-Bentuk Dzikir

Dalam firman-Nya, Q.S *Āli Imrān*; 191, *al-A'rāf*; 205, *al-Baqarah*; 195 (Dzikir; *tafakkur*, lisan, *qalbu*, dan *'amal*). Secara umum terdapat empat:

### a. Q.S *Āli Imrān*; 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ  
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا  
خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ<sup>10</sup>

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan dalam berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.”<sup>11</sup>

Terdapat dua bentuk dzikir; pikir (*tafakkur*), lisan dan ucapan. Dzikir *taffakur* adalah berdzikir atau mengingat Allah dengan cara; memikirkan, merenungkan, serta menelaah ayat *qaulīyah* (al-Qur'an) maupun *kauniyah* (alam Semesta). Ucapan mengingat Allah melalui perkataan ucapan membaca bacaan dzikir tertentu, yang biasanya didengar orang lain. Contoh, memikirkan tentang bagaimana terciptanya bumi dan angkasa luar, tidak lain sang penciptanya yaitu Allah SWT. Manusia mempunyai rupa indah serta sempurna, lebih

<sup>10</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), Qur'an in Microsoft Word,

<sup>11</sup> Al-Fandi, S, Sos.I dan Amin, M.A., *ENERGI DZIKIR*, 21.

cerdas dibanding makhluk lain seraya bersyukur, berkesempatan memikirkan maupun merenungkan isi kandungan al-Qur'an.

Adapun dzikir lisan, melakukan atau ikut serta acara do'a, *al-istigāshah* bersama, dengan mengucapkan dengan suara keras atau lembut dan dapat didengar orang lain, bertujuan mengingatkannya.

b. Q.S *al-A'rāf*; 205

وَأذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤْنَ الْجَهْرِ  
مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

12

Terjemah: “Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.”<sup>13</sup>

*Qolbu* atau hati adalah bagian organ manusia sangat rawan dan bahaya, jika mengalami sakit atau tersakiti, baik perkataan orang maupun terkena fisik menyebabkannya terluka. Secara fisik dilakukan pengobatan ke rumah sakit, berbeda dengan batin atau hati, tidak mudah disembuhkan dan perlu waktu lama untuk kesembuhannya, cara yang sangat ampuh dalam mengobatinya ialah dzikir *qalbu*, mengingat Allah dalam hati guna mendapatkan ketenangan dan kesembuhan.

<sup>12</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), Qur'an in Microsoft Word,

<sup>13</sup> Al-Fandi, S, Sos.I dan Amin, M.A., *ENERGI DZIKIR*, 22.

Ayat diatas, menunjukkan adanya dzikir *qalbu* “dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu...” sebuah perintah kepada manusia guna senantiasa berdzikir *qalbu*. Demikian bukan tanpa alasan, sebagaimana mengingat-Nya dengan hati akan menjadi obat secara batin bahkan dengan ijin-Nya fisik bisa.

Perlu diingat, barangsiapa mengingat dengan menghadirkan-Nya dalam *qalbu* maka Allah akan mengingat pula. Sebagaimana *ḥadīṣ*, riwayat Mutaffaḥun‘alaih:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَفْعُلُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ<sup>14</sup>

“Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata bahwa Rosulullah SAW bersabda, Allah Ta’ala beerfirman: Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Jika ia mengingat-Ku saat sendirian, Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku di suatu kumpulan, Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada pada itu (kumpulan malaikat). (no. 2264)

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Abdullah al-Khatib al-Umar, Abu Abdullah, Walial-Din. al-Tabrizi, *Miskat al-Masabih* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), Juz, 698.

c. Q.S *al-Baqarah* Ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى  
التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ<sup>15</sup>

Bermakna: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>16</sup>

Senantiasa membelanjakan harta benda di jalan benar (jalan-Nya), demikian mengindikasikan sebuah dzikir ‘amal atau perbuatan kepada-Nya.

Secara istilah, dzikir ‘amal adalah tiap-tiap perbuatan atau aktivitas seseorang yang dapat mengirimkan untuk mengingat-Nya, dapat terwujud dengan menempatkan Allah Maha itu satu sebagai pertama dan terakhir dari perbuatan maupun tindakan. Misalnya, belajar al-Qur’an, mengikuti *Hadīs*, melakukan amal sholeh, mengajak atau mengingatkan shalat dan lain-lain.

### 3. Waktu Berdzikir

Waktu adalah keseluruhan rangkaian saat ketika proses, perbuatan, keadaan berada bahkan berlangsung, dan tidak ada yang mengetahui akan masa yang akan datang. Menjadi salah satu bagian terpenting dalam kehidupan, dan menyia-nyiakannya merupakan kerugian amat besar. Dalam Islam, waktu sebagai nikmat yang sangat besar, demikian diberikan nyawa

<sup>15</sup> *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), Qur’an in Microsoft Word.*

<sup>16</sup> Al-Fandi, S, Sos.I dan Amin, M.A., *ENERGI DZIKIR*, 22.

untuk hidup, memanfaatkan waktu seefektif dan efisien mungkin, dengan kesadaran manusia sebagai *khalifah* muka bumi mengemban tugas besar juga tanggung jawabnya.<sup>17</sup> Dan cara memanfaatkan waktu sebaik mungkin, salah satunya adalah berdzikir.

Waktu berdzikir diperbolehkan dilakukan kapan saja, namun dari beberapa waktu, dua waktu terdapat keutamaan. Sebagaimana Q.S *ar-Rūm* ayat 17, secara umum Allah memerintahkan untuk senantiasa berdzikir dengan bertasbih di petang dan pagi hari. Tidak dijelaskan detail waktu dimaksud setelahnya, ada yang mengatakan petang hari shalat ashar sementara dhuhur (pagi) ialah saat memasuki waktu dhuhur.<sup>18</sup> Pendapat tersebut merupakan salah satu dari beberapa pendapat, terlepas dari hal itu sebagai manusia sudah sepatutnya taat terhadap-Nya dengan pembuktian diri berdzikir.

Berbeda dengan orang arif, seseorang yang benar-benar mengenal sang Pencipta, dengan berdzikir di setiap situasi dan kondisi, artinya setiap waktu. Demikian dilakukan oleh sepihak yakni komunikasi antara manusia kepada sang Pencipta. Kenyataannya dzikir berarti ingatnya hamba Allah, bahwasanya Dia itu selalu diawasi-Nya, tindakan maupun pikiran.<sup>19</sup> Keterpengaruhannya akan terjadi terhadap jiwa dan kesadarannya, menyebabkan terciptanya teraktualisasikan ke tingkah laku dan pola pemikiran. Sebagaimana mengingat, menyadari atau berpikir dengan tingkah laku itu keterkaitan satu sama lain tidak dapat terpisahkan. Karnanya, orang arif senantiasa berdzikir pada tiap-tiap situasi dan kondisi.

---

<sup>17</sup> Murniyetti, "WAKTU DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN," *Jurnal Ulunnuha*, 1, 6 (Juni 2016), 93.

<sup>18</sup> Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk., penerj., *Tafsir Ath-Thabari (Jilid 20) Surah: An-Naml, Al Qashah, Al 'Ankabut, Ar-Ruum, Luqman As-Sajdah dan Al Ahzab* (Jakarta: Pustaka Azzam, September, 20007), 617.

<sup>19</sup> Anshori, M.A., *Dzikir Demi Kedamaian Jiwa Solusi Tasawuf atas Problema Manusia Modern*, 20.

#### 4. Tujuan

Termaktub dalam Q.S *al-Baqarah* ayat 152, sebagai berikut:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ع<sup>20</sup>

Artinya: “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”

Secara jelas Dia memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berdzikir, tersirat dengan cara shalat, bertasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. “*Niscaya Aku ingat pula kepadamu*” maksudnya adalah Allah akan membalas amalan-amalan yang telah dilakukan hamba-Nya. “*Dan bersyukurlah kepada-Ku*” bermakna bersyukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya dengan jalan ketaatan kepada-Nya. “*Dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku*” berarti senantiasa bersyukur dan tidak mengingkari atas nikmat-Nya serta menjauhi perbuatan maksiat dan durhaka.<sup>21</sup>

Dari uraian ayat diatas terambil kesimpulan tujuan dzikir, sebagai berikut:

- a. Menjaga secara lisan, hati, pikiran, anggota badan. Pikiran dan hati guna memperhatikan tanda-tanda kebesaran-Nya. Sang Pencipta-lah yang dapat memberikan pertolongan, dimanapun dan kapanpun, dimana apabila seorang hamba mengingat-Nya maka Dia akan ingat pula. Anggota badan, menjalankan sebagaimana perintah-Nya shalat, menolong dengan anggota badan (membawa kayu bakar). Maka kebiasaan

---

<sup>20</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), Qur’an in Microsoft Word,

<sup>21</sup> Nurafifah Astria, “PENDIDIKAN SABAR DAN BERSYUKUR DALAM Q.S AL-BAQARAH AYAT 152-153 DAN Q.S IBRAHIM AYAT 5-7” (Jakarta, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARUF HIDAYATULLAH, 2021), 40.

akan tecipta dan membekas, membuktikan Allah Maha Bijaksana, menunjukan jalan terbaik hamba-Nya

- b. Mendekatkan diri lebih dalam terhadap-Nya, bersyukur dan menjalankannya dengan lisan, hati dan perbuatan. Dunia milik Allah semata, sebagai hamba-Nya mengapa menyombongkan harta, tahta, wanita kepada sesama. Tentu, lebih baik bersyukur serta menjaga akan nikmat yang diberikan tidak menyombongkan diri kepada sesama atau bukan bahkan kemungkinan kepada-Nya.
- c. Menjauhi akan potensi mendapatkan siksa lebih berat di Neraka. Q.S *al-Baqarah* ayat 152 “*dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku*”, penggalan ayat secara jelas tidak boleh mengingkari akan nikmat diberikan. Sekaligus, siapa saja yang melanggar akan nikmat-Nya akan mendapatkan siksa atau balasannya yang setimpal.<sup>22</sup>

## 5. Manfaat

- a. Meningkatkan ketenangan dan kentenraman kepada jiwa atau hati. Mengingat-Nya dengan penuh cinta menimbulkan bertambahnya keimanan sebagaimana menyebut nama-Nya maupun bacaan al-Qur'an. Dalam kutip, diiringi dengan keyakinan kuat yang sebenar-benar adanya. Selain menenangkan jiwa, juga berfungsi sebagai terapi, yang secara ilmiah telah dibuktikan. Penelitian pendekatan medis mengatakan, otak manusia terdapat zat kimiawi yang bisa dikeluarkan secara otomatis ketika berdzikir, dengan menimbulkan zat *endorphin* yang berguna menenangkan otak.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Astria, 43.

<sup>23</sup> Burhanuddin, “ZIKIR DAN KETENGAN JIWA (Solusi Islam Mengatasi Kegelisahan dan Kegelapan Jiwa),” *Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 1, 6 (2020), 23.

- Seseorang yang otaknya tenang tentu dapat membuat atau meningkatkan ketenangan jiwa.
- b. Mampu mengendalikan pikiran, emosi dan perbuatan, demikian ini tersirat pada penjelasan manfaat sebelumnya. Contoh, seseorang berkeinginan melakukan hal buruk dia akan memikirkan dampaknya, dan itu dosa, dimana dosa akan diminta pertanggung jawaban Allah di akhirat nanti. Sehubungan pemikiran itulah, membuat mampu mengendalikan pikiran, emosi dan perbuatan.
  - c. Memperkuat keyakinan akan kebenaran firman-Nya. Dzikir sebagai *syifa'* “obat” (sebagaimana manfaat pertama diatas) dan rahmat, Q.S al-Isra Ayat 82: “*Kami turunkan dari al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian.*”

## B. Tasbih

### 1. Pengertian

Berasal dari Arab, *taṣrīf* dari سبح-يسبح-سبحا, mempunyai dasar kata *sabbaha* berarti ucapan menyucikan Allah. Sedangkan dalam terminologi, *al-tasbīh*, dzikir dengan mengangungkan, mensucikan, pembersihan diri dari kekurangan. Menurut al-Maraghi, ialah seseorang yang mengucapkan kata-kata pensucian dari kekurangan serta menjauhkan Allah dari sifat makhluk,<sup>24</sup> contoh; percaya Allah mempunyai sekutu, Allah mempunyai anak (Isa), dan lainnya. Adapun ucapan tasbih, diantaranya;

سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ  
أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

<sup>24</sup> Syarifah Salsabila, “PENYEBUTAN TASBIH DI AWAL SURAH-SURAH AL-QUR’AN” (Banda Aceh, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2018), 55.

(Maha Suci Allah, Maha Suci Allah dan Segala Puji bagi Allah, tiada upaya kecuali milik Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung).<sup>25</sup>

Sementara bertasbih kepada-Nya yaitu mengagungkan, mensucikan Allah dari sifa-sifat yang tidak layak bagi-Nya, mengakui Allah Maha Kuasa pemilik semesta.<sup>26</sup> Penganalogikan bertasbih, adalah hamba-Nya berenang bisa menyelematkan diri dari ketenggelaman, demikian orang bertasbih dapat menyelamatkan dari menyekutukan Allah dengan berusaha senantiasa mengingat-Nya.<sup>27</sup> Selain membuat diri semakin lebih baik semakin baik, membuktikan betapa pentingnya berdzikir teruntuk khusus bertasbih.

## 2. Keutamaan

Beberapa keutamaannya, sebagai berikut:

### a. Suara tasbih senantiasa tedengar di langit

Senantiasa terdengar di langit, *ḥadīṣ* riwayatkan Nu'man bin Basyir dari Rosulullah SAW bersabda:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ  
وَتَحْمِيدِهِ يَنْعُطْفَنَ حَوْلَ الْعَرْشِ هُمْ كَدَوِيَّ  
النَّخْلِ يَذْكُرُونَ بِصَاحِبِهِنَّ أَوْلَىٰ يَجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا  
يُرَالَ عِنْدَ اللَّهِ مَا يَذْكُرُ بِهِ<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Desi Andriyani, "MAKNA TASBIH DALAM AL-QUR'AN (Kajian Terhadap Surah-surah yang diawali dengan Ungkapan Tasbih)" (Palembang, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH, 2015), 21.

<sup>26</sup> Andriyani, 22.

<sup>27</sup> Aan Farhani, "MAKNA DAN FUNGSI TASBIH (Suatu Kajian Tafsir Tematik terhadap Term al-Tasbih dalam al-Qur'an)," *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an*, 2, 6 (2018), 21.

<sup>28</sup> Abu al-Fadl Zain ibn al-Husain ibn Abd al-Rahman ibn Abi Bakr ibn Ibrahim al-Iraqi, *Al-Mughni (Bab Pertama - Keutamaan Berdzikir)* (Beirut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, 1426), 355.

“Orang-orang yang berdzikir dari kemuliaan Allah (Jalalillah), kesucian-Nya (tasbih), kebesaran-Nya (takbir) dan pujian-Nya (tahmid) maka dzikir-dzikir itu berkeliling di sekitar Arsy, mereka mempunyai suara seperti suara lebah yang menyebutkan pemiliknya.” Apakah salah seorang diantaranya tidak senang ada sesuatu di sisi Allah yang senantiasa menyebutkan-Nya?.” (HR. Al-Baihaqi dan Al-Hakim, dan ia mensahihkan atas syarat Muslim)

- b. Merupakan perkataan yang paling disukai-Nya  
*Hadīs* riwayat Abu Hurairah, bahwasanya Rosulullah bersabda:

لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ<sup>29</sup>

“Sesungguhnya membaca (Segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar) lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari (dunia dan seisinya).” (H.R Muslim, dari Abu Hurairah, no. 1640)

- c. Termasuk amalan yang berat ditimbang  
 Dari Abu Hurairah, Rosulullah bersabda:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ

ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ

وَمَحْمَدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ<sup>30</sup>

“Dua Kalimat yang ringan atas lidah, berat atas timbangan amalan, dicintai Allah Yang Maha

<sup>29</sup> Muhyi al-Sunsh bin al-Fara al-Baghawi al-Syafi'i Abu Muhammad bin Mas'ud bin Muhammad, *Musabih al-Sunnah* (Beirut-Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1407), Juz 2, 156.

<sup>30</sup> Abi Bakr ibn Ibrahim al-Iraqi, *Al-Mughni* (Bab Pertama - Keutamaan Berdzikir), 355.

*Pemurah Yaitu: (Maha Suci Allah dan Segala puji-Nya, Maha Suci Allah Yang Maha Agung).”*  
(Muttafaqun’alaih)

Sebuah timbangan amalan, semacam penimbangan *sunnah*, namun kalimat tasbih bisa lebih berat daripada lain, sebagaimana *hadīs* diatas yang merupakan kalimat ringan atas lidah tapi dicintai-Nya.

### C. Studi al-Qur’an dan Tafsir

Perkembangan zaman begitu cepat atau maju, kemajuan akan teknologi, mesin, pengetahuan dan lainnya, memudahkan manusia dalam menjalani hidup. Tetapi hal tersebut, menyebabkan suatu masalah terjadi di masyarakat dan diharuskan dilakukan pencarian pemecahan masalahnya. Sedemikian al-Qur’an bersifat dinamis akan menanggung beban berat menjawab hukum Islam yang belum pernah ada sebelumnya. Adapun Islam dalam memecahkannya menggunakan al-Qur’an dan as-Sunnah dimana memuat dalil-dalil sebagai jawaban.<sup>31</sup> Atas dasar tersebut, pengetahuan guna menjawab tantangan zaman dibutuhkan Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir.

Tafsir *Maqāṣidi* yang termasuk ilmu studi qur’an, karena itu perlu mengetahuinya; sejarah, sumber, metode penafsiran yang ada pada ilmu studi qur’an. Dimana itu menjadi bekal sebelum memahami tafsir *Maqāṣidi*, dan alasan lainnya tafsir *Maqāṣidi* juga bisa dimasukkan dalam ushulub populer (*mauḍū’i, tahlīli, muqaran, ijmālī*) sebagai paradigma.

#### 1. Sejarah Perkembangan Tafsir

Terbagi menjadi tiga kategori tafsir periode klasik, pertengahan dan modern-kontemporer. Dimana ini menunjukkan Islam sangat memperhatikan akan masalah, menjawab serta memecahkan. Walaupun kajian penelitian al-Qur’an dan Tafsir terdapat berbagai varian, tidak lain dan tak bukan penelitian dilakukan

---

<sup>31</sup> Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, “Hukum Islam: Antara Statis dan Dinamis,” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 2, 48 (Desember 2014), 305.

berguna pada kebutuhan ilmiah bahkan menangkap *huda* “petunjuk” dan *murād* “kehendak” Allah.<sup>32</sup> Terbukti hingga sekarang masih dan berkembang bahkan populer. Adapun sejarah singkatnya sebagai berikut:

a. Periode Klasik

Penafsiran al-Qur’an telah dimulai sejak zaman Rosulullah dan sahabat pada abad I sampai II hijriah (*tābi’īn* dan awal *atba’ tābi’īn*).<sup>33</sup> Terbagi dua yaitu tafsir era Rosulullah SAW hingga sahabat juga *tābi’īn*.

1) Era Rosulullah SAW

Problem epistemologi dalam penafsiran al-Qur’an adalah tolak ukur kebenaran dalam sebuah penafsiran.<sup>34</sup> Pada zaman ini, kebenaran didapatkan dengan menanyakan kepada Rosulullah secara langsung dan terjawab. Rosulullah menjadi penafsir al-Qur’an pertama, pemahaman sahabat sangat bergantung kepadanya, dan metode yang digunakannya bersifat global dikarenakan sahabat mayoritas faham bahasa Arab. Sahabat tidak terlalu sulit menafsirkan Firman-Nya, cukup bertanya kepada Rosulullah.

Damikian itu menjadikannya sumber penafsiran terhitung empat yakni *pertama*, al-Qur’an; *kedua*, Rosulullah SAW; *ketiga*, *Ijtihād* dan kekuatan *Istinbat*; *keempat*

---

<sup>32</sup> Dadan Rusmana, M, Ag., *Metode Penelitian AL-QUR’AN DAN TAFSIR* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 21.

<sup>33</sup> Tinggal Purwanto, M.S.I, *PENGATAR STUDI TAFSIR AL-QUR’AN Sejarah, Metodologi dan Aplikasinya di Bidang Pendidikan* (Yogyakarta: Adab Press, 2013), 9.

<sup>34</sup> Abdul Mustaqim, *EPISTIMOLOGI TAFSIR KONTEMPORER* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 289.

(terakhir) yakni *ahl al-Kitab*.<sup>35</sup> Demikian tafsir pada periode klasik ialah dimulai masa Rosulullah, sampai sahabat adalah tafsir yang sangat otoritatif dan memiliki kulaitas terbaik.

Sahabat-sahabat yang dimaksud terdapat banyak, diantaranya; Ibnu ‘Abbās (Abdullah ibn Abbas ibn Muthalib ibn Hasyim ibn Manaf al-Quraisyi al-Hasyimi) anak paman Rosulullah dengan gelar ”Tinta dan Lautan” karnanya merupakan pandai atau banyak ilmu serta berwawasan luas, membawanya menjadi tokoh terbesar, tertinggi bidang fatwa.

Kedua adalah Ibnu Mas’ud, dikenal sebagai *mufti*, memberikan fatwa hukum. Bernama lengkap, Abdullah bin Ghalif bin Syamakh bin Fa’i bin makhzum bin Sahilah bin Kahil bin Haris bin Tamim bin Sa’ad bin Huzail bin Mas’ud. Kemampuannya dalam fiqih serta berwawasan luas membuatnya mampu mengemukakan hukum Islam secara relevan. Fasih dalam membaca al-Qur’an sebagaimana pengakuan Rosulullah yakni “*Siapa yang ingin membaca al-Qur’an dengan baik seperti yang diturunkan Allah, bacalah seperti bacaan Ibn Umm ‘Abd (Abdullah ibn Mas’ud)*.”<sup>36</sup> Dan mempunyai sanad *ṣahīḥ* bersumber periwatannya al-‘Amasy dari Abu Dhuha dari Masruq, termasuk paling *ṣahīḥ* dan kualitas periwatannya pada tingkatan kedua dari

---

<sup>35</sup> Purwanto, M.S.I, *PENGATAR STUDI TAFSIR AL-QUR’AN Sejarah, Metodologi dan Aplikasinya di Bidang Pendidikan*, 11.

<sup>36</sup> Ali Akbar, “Ibn Mas’ud: Pemikiran Fikih dan Fatwanya,” *Jurnal Ushhuluddin*, 2, 16 (Juli 2010), 166-167.

Mujahid dari Abu Ma'mar dari Ibnu Mas'ud dan seterusnya.

Ketiga yakni Ubay Ibn Ka'ab, sahabat bertugas menghafal, menghimpun semua hafalan sampai menetapkan kaidah tulisan serta ejaan tiap-tiap lafal pada al-Qur'an.<sup>37</sup> Bernama lengkap, Abu Thufail Ubay Ibn Ka'ab ibn Qais al-Anshari al-Khazraji. Memiliki keistimewaan karena termasuk seorang sahabat paling mengetahui akan al-Qur'an, penulis wahyu dan dikenal sebagai tokoh *qurā'* yaitu ahli membaca al-Qur'an, termasuk riwayat paling *ṣahīh* dan banyak yang menyandarkan kepadanya. Misalnya; Abu Ja'far dari Ar-Rabi ibn Anas dari Abu Aliyah, dari Ubay.

## 2) Tafsir Era *Tābi'īn*

Setelah berakhir masa sahabat adalah para *tābi'īn*, yang memiliki guru mufassir sahabat. Karena wilayah kekuasaan Islam semakin luas begitu juga ekspansinya, hal itu mendorong para sahabat berpindah juga menyebarkan ilmu dan dari sini *tābi'īn* belajar atau menimba ilmu kepada para sahabat.<sup>38</sup> Mereka tidak pernah bertemu Rosulullah namun diklaim sebagai umat terbaik setelah sahabat. Walaupun begitu mereka dapat merasakan pola hidup Rosulullah, merasakannya melalui para sahabat. Sahabat yang menonjol dari segi kualitas dijadikan sebagai tumpuan, salah satunya yaitu Abu

---

<sup>37</sup> Syamsuddin Arif, "Tekstualisasi al-Qur'an: Antara Kenyataan dan Kesalahpahaman," *Jurnal Universitas Darussalam Gontor*, 2, 12 (November 2016), 336.

<sup>38</sup> Hamdan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an," *Jurnal Al-Munir*, 1, 2 (Juni 2020), 60.

Huriarah, dikatakan ‘Ajaj al-Khathib bahwasanya 800 orang *tābi‘īn* menimba ilmu kepadanya. Selainnya, *tābi‘īn* juga menimba ilmu kepada Ibnu Abbas, Ubay bin Ka’ab dan seterusnya. Bertempatan di Mekkah, Madinah dan Irak, pada tiap-tiap area menimbulkan fanatisme keilmuan serta ciri khas dan orientasi. Inilah yang menciptakan mazhab pada kalangan *tābi‘īn*. Keterbatasan pada penafsiran masa Rosulullah juga sahabat terdapat hanya sedikit, menuntut mereka menafsirkan makna sukar dan asing oleh salah satu pihak sedangkan yang lain mengatakan tidak.

Perbedaan menanggapi makna sukar, asing dan lainnya, walaupun begitu daripada sumber penafsiran yang dilakukan mereka adalah sama. Adapun sumber penafsiran pada era *tābi‘īn* diantaranya bersumber dari, *pertama*, al-Qur’an; *kedua*, *Ḥadīṣ*; *ketiga*, Atsar Sahabat; *keempat*, *ahl Kitab*; *kelima*, *Ijtihād*; *keenam*, *Ijtihād* dan kekuatan *Istinbat*.<sup>39</sup>

b. Periode Pertengahan

Diantara abad III-IX Hijriah atau 9-15 Masehi, mengalami perkembangan dan hasil produk tafsir telah dibukukan. Penafsiran menggunakan rasio yang lebih kuat, lebih kepada pembelaan, penegasan terhadap mazhab penafsiran maupun keyakinan akan ideologi keilmuan yang diyakini. Era ini disebut zaman keemasan ilmu pengetahuan, meraih kejayaan pada masa Abbasyiah yang berkontribusi

---

<sup>39</sup> Purwanto, M.S.I, *PENGATAR STUDI TAFSIR AL-QUR’AN Sejarah, Metodologi dan Aplikasinya di Bidang Pendidikan*, 22.

keilmuan walaupun pada akhirnya Abbasyiah mengalami kemunduran dan kehancuran.<sup>40</sup>

Kitab-kitab tafsir hasil daripada era ini diantaranya; *Jami al-Bayan an Ta'wil ay al-Qur'an* sebuah karya dari Ibn Jarir al-Thabari, *al-Kasyshaf'an haqa'iq al-Qur'an* oleh Abu Qasim Mahmud ibn Umar al-Zamakhsyari dan lain-lain. Setiap kitab tafsir memiliki corak tersendiri, contoh diatas; Kitab *al-Kasyshaf'an* yaitu berideologi mu'tazilah, selainnya *Mafatih al-Ghaib* karya Fakhruddin al-Razi dengan corak teologi Suni Asy'ariyah, Tafsir *Jalalain dari Jalaluddin al-Mahali dan Jalaluddin al-Suyuthi* bercorak filologi dan sebagainya.

c. Periode Modern-Kontemporer

Terdiri dari dua kata, modern dan kontemporer. Modern dimulai sejak ada gerakan modernisasi Islam oleh Jamaluddin al-Affghani, Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh dan lain-lain, terjadi di berbagai tempat, salah satunya Mesir oleh "Jamaluddin, Abduh" dan Pakistan oleh "Iqbal". Sementara kata Kontemporer tidak ada kesepakatan itu kapan, apakah abad 19, 20 atau 21. Para pakar berpendapat bahwasanya kontemporer itu identik dengan modern, keduanya digunakan secara bergantian.<sup>41</sup> Sedangkan istilah modern "*al-hadīs*" berarti merujuk ke sesuatu terkini atau baru, kontemporer "*al-Mu'āṣir*" berarti masa kini, kedua kata yang menunjukkan kemiripan atau sinonim.

---

<sup>40</sup> M. Mukhlis Fahrudin, "PUSAT PERADABAN ISLAM PADA PERTENGAHAN: Kasus Bayt al-Hikmah," *Jurnal el-Harakah (Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*, 3, 11 (2009), 196.

<sup>41</sup> Ali Aljufri, "METODOLOGI TAFSIR MODERN-KONTEMPORER," *Jurnal Rausyan Fikr*, 2, 10 (Desember 2014), 133–34.

Setidaknya, tafsir yang terdapat era ini sebagaimana di Mesir terbagi menjadi tiga: *Pertama*, tafsir *'ilmi*, penafsiran al-Qur'an yang telah terpengaruhi oleh pengadopsian temuan teori ilmiah mutakhir, contohnya; membuktikan kemukjizatan al-Qur'an secara ilmiah. *Kedua*, Tafsir Linguistik dan Filologis, menggunakan analisis linguistik dan pendekatan filologi pada penafsiran guna meneguhkan keindahan sastra al-Qur'an dan kemukjizatan secara linguistik. *Ketiga*, Tafsir Praktis yang merupakan sebuah penafsiran yang berhubungan dengan kesaharian orang-orang (umat), menjawab sekaligus memberi solusi terhadap problem yang dihadapi (umat). Ketiga kategori tafsir diatas diambil dari J.J.G Jansen "*The Interpretation of The Koran in Modern Egypt*" yang dikutip oleh Abdul Mustaqim.<sup>42</sup>

## 2. Sumber Penafsiran

Merupakan faktor-faktor yang menjadi acuan atau pegangan dalam memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an. Demikian sebagai perbendaharaan, penjelas dan perbandingan dalam menafsirkan, dahulu hingga sekarang acuan ini tetap ada dan harus, karena merupakan bagian yang sangat penting terkait penjelasan, perbendaharaan dan perbandingannya dalam menafsirkan al-Qur'an. Beberapa sumber penafsiran al-Qur'an yang telah disepakati *'ulamā'*:

### a. Wahyu

Dari al-Qaththan, wahyu "*al-wahy*" dua pengertian dasar; tersembunyi dan cepat. Sebuah informasi yang tersembunyi, cepat ditujukan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang

---

<sup>42</sup> Purwanto, M.S.I, *PENGATAR STUDI TAFSIR AL-QUR'AN Sejarah, Metodologi dan Aplikasinya di Bidang Pendidikan*, 34–35.

lain.<sup>43</sup> Secara etimologi berarti isyarat yang cepat, “*wahaitu ilaihi*” dan “*auhaitu*”, maksudnya dia berbicara pada seseorang agar tidak diketahui orang lain. Sementara dalam terminologi ialah nama bagi yang disampaikan kepada Nabi dan Rosul yang berasal dari Allah SWT. Dalam kutip, *Hadīs* juga termasuk bagian dari wahyu, keduanya dijadikan acuan sumber penafsiran.

Dalam menafsirkan, Rosulullah, menggunakan al-Qur’an dengan al-Qur’an, dicontohkan saat menafsirkan kata *zulmun* Q.S *al-Anām* ayat 82 dengan Q.S *Luqmān* ayat 13. Kedua, menafsirkan al-Qur’an dengan *Hadīs*, disaat menafsirkan Q.S *Yusuf* ayat 4 memakai wahyu yang dibawa Jibril tentang nama-nama bintang yang ditanyakan orang Yahudi. Dalam hal ini memakai bahasa Nabi namun pada hakikatnya makna dari Allah SWT.<sup>44</sup>

b. *Ar-Ra’yu* “Logika”

Pembahasan tafsir *ar-Ra’yu*, terdapat perbedaan argumentasi, ada kelompok yang membolehkan juga ada yang menentang. Lepas dari itu, *ar-Ra’yu* berarti keyakinan, akal, pemikiran, *ijtihād*, *qiyās*. Demikian, sebuah upaya menafsirkan al-Qur’an dengan *ijtihād*. Menggunakannya, seseorang diharuskan memenuhi syarat-syarat, berkaitan kepribadian: *Pertama*, mempunyai *aqidāh* yang benar; *kedua*, memiliki tujuan yang baik dan bukan untuk menghancurkan agama atau mendapatkan kepentingan duniawi; *ketiga*, tidak orang fasik. Selainnya, ‘*ulamā*’ juga mensyaratkan, diantaranya; harus menguasai ilmu nahwu, sharaf,

---

<sup>43</sup> Abd. Rahman L, “HAKIKAT WAHYU MENURUT PRESPEKTIF PARA ULAMA,” *Jurnal Ulunnuha*, 1, 6 (Juni 2016), 72.

<sup>44</sup> Muhammad Zaini, “SUMBER-SUMBER PENAFSIRAN AL-QUR’AN,” *Jurnal Substantia*, 1, 14 (April 2020), 32.

bahasa, *'ilmu al-ma'āni*, *'ilmu al-bayān* dan lain-lain.<sup>45</sup>

Pada era dahulu, para sahabat mayoritas menggunakan riwayat "*ma'sūr*", namun ada yang menggunakan *rā'yi* salah satu contohnya adalah sebagaimana kasus 'Adi bin Hatim berkata:

Ketika ayat حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

الْأَسْوَدِ “*hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam*”. (Q.S *al-Baqarah*; 187), saya sengaja meletakkan iqbal “*semacam ikat kepala*” hitam dibawah putih dibawah bantal. Pada malam harinya kulihat tentang seruan itu, dan ternyata aku tidak mendapatkan kejelasan yang dimaksud. Pagi harinya aku pergi menemui Rosulullah dan kuceritakan peristiwa tersebut kepada beliau. Rosulullah menjawab: “*Sebenarnya yang dimaksud dengan hal itu adalah pekatnya malam dan terangnya siang*.”<sup>46</sup>

### c. Israilliyat

Berasal dari bentuk jamak, kata *isrā'īlīyah* dinisbahkan “*israil*” bahasa Ibrani yang berarti Hamba Tuhan. Berkaitan dengan erat Nabi Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim a.s dengan keturunan berjumlah dua belas, biasa disebut Bani Israil. Dalam terminologi, berangkat dari pengertian ‘*ulamā'*, menurut adz-Dzahabi mengandung dua penjelasan, kisah dan dongeng dimana disusupkan dalam tafsir maupun *hadīs* yang periwayatannya bersumber Nashrani atau Yahudi dan lainnya.<sup>47</sup> Sebab penyebab, ialah

<sup>45</sup> Ahmad Zainuddin, “TAFSIR BI AL-RA'YI,” *Jurnal MAFHUM (Universita Yudharta Pasuruan)*, 1, 1 (Mei 2016), 79–80.

<sup>46</sup> Zaini, “SUMBER-SUMBER PENAFSIRAN AL-QUR'AN,” 32–33.

<sup>47</sup> Hawirah, “HAKIKAT TAFSIR ISRAILIIYYAT DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN,” *Jurnal al-Mubarak*, 1, 3 (2018), 13.

peradaban tinggi kaum Yahudi dibanding bangsa Arab, memiliki cerita-cerita dari agama, walaupun tertindas dan akhirnya banyak dari mereka pindah jazirah Arab. Terjadi pada tahun kisaran 70 Masehi, daripada itu perkembangan besar-besar oleh kisah Israiliyyat.

Israiliyyat tidak banyak mengalami perkembangan selagi Rosulullah masih hidup, sahabat yang mengalami kesulitan langsung bisa bertanya padanya, sehubungan itu membuat mereka tidak banyak mengalami perkembangan. Berbeda dengan masa Rosulullah, saat zaman sahabat mulai berkembang bahkan subur, penerimaannya sangat ketat dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, dengan membatasi akan kisah-kisah al-Qur'an yang bersifat global. Apabila mereka menemui kisah al-Qur'an yang bertentangan syariat, akan ditolak, sebaliknya kalau benar diterima, jika masih diperselisihkan akan ditangguh "*mauqūf*".<sup>48</sup>

Adapun faktor penyebab adalah *mu'allaf*-nya orang Yahudi; Ka'ab bin Akbar, Abdullah bin Salam dan lain-lain. Mereka dianggap memiliki pengaruh besar terhadap masuknya kisah Israiliyyat. Semakin besar, pada zaman *tābi'īn*, mengakibatkan timbul penafsiran yang tidak selektif. Kecenderungan masyarakat suka mendengarkan cerita-cerita zaman dahulu, menjadi penyebab. Banyak bersumber dari seorang tokoh-tokoh, diantaranya; Muhammad ibn Sa'ad al-Kalbi, Muhammad ibn Marwah al-Suddi, Wahab ibn Munabbih dan lain-lain. Dalam hal ini, membuatnya berpengaruh pada penafsiran al-Qur'an, para mufassir tidak mengkoreksi kisah yang disampaikan, padahal terdapat kisah yang salah atau melenceng. Adapun untuk mengatasi

---

<sup>48</sup> Raihanah, "ISRAILIYYAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP TAFSIR AL-QUR'AN," *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 1, 5 (Juni 2015), 101.

ialah dengan menetapkan *dahbith*, *musnad*, dan sistem (perawi).

### 3. Metode Penafsiran

Dari kata “*methodos*” berarti cara atau jalan (Yunani), dalam bahasa Inggris “*method*” dan juga diartikan “*ṭarīqat*” dan “*manhaj*”. Sebuah cara teratur dan berpikir secara baik-baik guna mencapai maksud dan memudahkan pelaksanaan dalam suatu kegiatan untuk tujuan tertentu.<sup>49</sup> Dengan demikian, metodologi penafsiran adalah sebuah ilmu yang membahas tentang cara teratur, guna mendapatkan pemahaman yang benar pada ayat-ayat al-Qur’an.<sup>50</sup>

Metode penafsiran dahulu sampai sekarang, sebagaimana pendapat al-Farmawi terdapat empat macam metode; *Ijmālī*, *Tahlīlī*, *Muqaran* dan *Mauḍū’ī*, dalam menafsirkan al-Qur’an.<sup>51</sup>

#### a. Metode *Ijmālī* (Global)

Menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, dengan singkat dan jelas, begitu juga uraian dan dapat dipahami mudah bagi orang yang berpentahuan luas maupun tidak,<sup>52</sup> tak terlalu jauh dengan gaya bahasa al-Qur’an sehingga pembaca atau pendengar seakan-akan mendengarkan al-Qur’an padahal tafsirnya. Sebagaimana ‘*ulamā*’ ada yang beranggapan, sebuah metode dimana pertama kali lahir dalam metodologi tafsir.

Sistematika penulisan mengikuti urutan surat al-Qur’an, karenanya makna-makna saling

---

<sup>49</sup> Umi Kalsum Hasibuan, Risop Faridatul Ulya, dan Jendri, “Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dakm Mitra Penafsiran Al-Qur’an,” *Jurnal Ushuluddin*, 1, 2 (Desember 2020), 226.

<sup>50</sup> Hadi Yasin, “MENGENAL METODE TAFSIR AL-QUR’AN,” *Jurnal Tadzhīb Al-Akhlak*, 1, 5 (2020), 40.

<sup>51</sup> Yasin, 40–41.

<sup>52</sup> Hendriadi Mutawalli, “Tafsir Al-Qur’an: Kajian Singkat atas Metode Ijmali,” *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 2, 12 (Oktober 2017), 4.

keterkaitan satu sama lain. Hal tersebut, membuat metode ini lebih praktis, ringkas, mudah dipahami bahkan bebas dari pemahaman Israiliyat.<sup>53</sup>

b. Metode *Tahlīli*

Adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan aspek terkandung dan menerangkan makna dalam ayat-ayat sesuai dengan kemampuan, keahlian dan kecenderungan penafsir. Pada metode ini, biasanya berusaha menjelaskan makna yang dikandung secara komprehensif baik dalam *al-Ma'sūr* maupun *al-Ra'yi* bentuknya.<sup>54</sup>

Terbagi beberapa macam, menurut para 'ulamā'; tafsir *bi al-Ma'sūr*, *bi al-Ra'yi*, *Shufi*, *Falsafi*, *Fiqhi*, *Ilmi* dan *Adabi*.<sup>55</sup>

Contoh, dalam bentuk tafsir *bi al-Ma'sūr* (ayat dengan ayat) pada Q.S *al-Baqarah* ayat 2 “*Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa*” dijabarkan ayat selanjutnya 3-5 tentang orang-orang bertakwa “*al-muttaqīn*”: “*(Yaitu) orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, menegakkan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman pada (al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad) dan (kitab-kitab suci) yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan datangnya akhirat.*” Merekalah yang

---

<sup>53</sup> Hasibuan dan Ulya, “Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dakm Mitra Penafsiran Al-Qur'an,” 228–29.

<sup>54</sup> Yasin, “MENGENAL METODE TAFSIR AL-QUR'AN,” 42–43.

<sup>55</sup> La Ode Ismail Ahmad, “KONSEP METODE TAHLĪLI DALAM MENAFSIRKAN AL-QUR'AN,” *Jurnal Sahut Al-'Arabiyyah*, 2, 4 (Juni 2018), 3.

*mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”*

c. *Metode Muqaran* (Komparatif)

Secara bahasa diartikan sebagai perbandingan atau komparatif, menyatukan atau menggandengkan. Membandingkan ayat-ayatnya, yang memiliki persamaan atau kemiripan pada redaksi beragam dua kasus atau lebih, memiliki redaksi beda namun di kasus yang sama. Selainnya, juga dibandingkan dengan *Hadīs*. Dan terakhir, dengan berbagai pendapat mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.<sup>56</sup>

Contoh penerapan, ayat dengan ayat dan redaksinya mirip dalam bahasan masalah berbeda. Pada Q.S *al-Anām* ayat 102, kalimat *لَا*

*هُوَ إِلَّا إِلَهُ* didahulukan dari *خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ*, sementara *al-Mu'min (Gāfir)* ayat 62 berbanding terbalik, *خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ* kemudian baru *لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ*, khatib al-Iskafi mengatakan variasi itu (*al-Anām* ayat 102) mempunyai makna menentang orang-orang menyekutukan Allah, sebagai penegasan-Nya kalimat “*lā ilāhailāhuwa*” baru setelahnya “*khāliqukullisyay'in*”, sedangkan pada Q.S *al-Mu'min (Gāfir)* ayat 62 kandungannya menekankan penciptaan manusia, oleh karenanya Allah mengatakan sifat-Nya “*khāliqukullisyay'in*” baru “*lā ilāhailāhuwa*”.<sup>57</sup>

d. *Metode Maudū'ī*

Merupakan sebuah metode yang format dan prosedurnya belum lama lahir. Al-Jalil Ahmad As-Sa'id al-Qummi ketua jurusan tafsir

<sup>56</sup> Hasibuan dan Ulya, “Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dakm Mitra Penafsiran Al-Qur'an,” 232.

<sup>57</sup> Syahrin Pasaribu, “METODE MUQARRAN DALAM AL-QUR'AN,” *Jurnal Wahana Inovasi*, 1, 9 (Juni 2020), 45.

Universitas al-Azhar ialah orang pertama yang memperkenalkan metode ini. Adapun prosedurnya adalah menetapkan sebuah topik, menghimpun ayat terkait, menyusun runtutan ayat sesuai turunan, dan diiringi asbabun nuzul, memahami korelasi ayat dalam surat masing-masing, menyusun pembahasan dalam kerangka sempurna, melengkapinya dengan hadis-hadis yang relevan dan sebagainya.<sup>58</sup> Menurut Muhammad Baqir al-Shadr, menganggapnya sebagai metode *al-Tauhīdī*, merupakan metode tafsir mencari jawaban al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayatnya yang mempunyai tujuan sama atau satu, bersama-sama membahas topik atau judul, menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan asbabun nuzulnya, memperhatikan ayat-ayatnya dengan penjelasan keterangan dan hubungannya dengan ayat lain, kemudian mengistinbatkan hukum-hukum. Sekurang-kurangnya terdapat dua langkah pokok yakni: Pertama, mengumpulkan ayat-ayat dengan topik yang sama dan memperhatikan masa dan sebab turunnya. Kedua, mempelajarinya dengan cermat seperti *nisbat* (kolerasi) guna menunjukkan permasalahan yang dibicarakan dimana pada akhirnya secara induktif suatu kesimpulan dapat dimajukan dan ditopang *dilālah* ayat-ayat tersebut.<sup>59</sup>

#### D. Tafsir *Maqāṣidi*

Perkembangan tafsir al-Qur'an terus berkembang hingga sampai sekarang, salah satunya Tafsir *Maqāṣidi*. Sebagaimana penelitian ini, keperluan untuk mengetahuinya sangat perlu, demikian penjelasan singkat, sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M. Ag. dan Asep Muharom, M.Ud., *ILMU TAFSIR* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 165.

<sup>59</sup> Moh. Tulus Yamani, "MEMAHAMI AL-QUR'AN DENGAN METODE TAFSIR MAUDHU'I," *Jurnal PAI (Pendidikan Agama Islam)*, 2, 1 (Juni 2015), 277-78.

## a. Biografi Abdul Mustaqim

Gambar 2.1 Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.<sup>60</sup>



Berkaitan dengan kajian ini, dalam rangka menjawab perumusan yang ada. Penulis menganut atau menambahkan beberapa pendapat aspek-aspek *maqāsid* dan nilai-nilai fundamental kepadanya. Demikian, penting mengetahui biografi

terhadapnya.

Bernama lengkap Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag, lahir di Purworejo pada tanggal 4 Desember 1972, merupakan anak dari KH. Moh Bardan dan Hj. Soewarti.

Pada saat MTs (al-Islam Jono), nyantri kalong kepada KH. Abdullah Umar guna belajar Nahwu Shorof. Dan pada akhirnya menjadi santri Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tahun 1988-1998. Demikian, menunjukkan semangat belajar yang begitu tinggi, patut dijadikan sebagai contoh. Diteruskan bersamaan dengan itu juga belajar di UIN Sunan Kalijaga Jurusan Tafsir Hadis tahun 1991-1996. Selanjutnya, diterima sebagai dosen yang sama dengan Jurusan dan Universitasnya. Melanjutkan *Magister* di tempat yang sama namun beda jurusan yaitu Agama dan Filsafat, 1997-1999. Lanjut mengambil Program Doktor tahun 2000-2007 Jurusan Studi Islam, Kosentrasi Tafsir.

Memiliki banyak pengalaman dalam mengajar, beberapa diantaranya; di UIN Sunan Klajaga, Pascasarjana IAIN Tulungagung dan Kediri. Selain mengajar, menulis buku-buku tentang kajian al-Qur'an dan Tafsir, dan menjadi penceramah di berbagai provinsi misalnya Bali, Batam, Papua, Kalimantan, Jawa Tengah dan lainnya.

---

<sup>60</sup> Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim S.Ag., M.Ag, "Picture: Abdul Mustaqim," accessed June 9, 2022, <https://bangkitmedia.com/wp-content/uploads/2019/08/kh-abdul-mustaqim.jpg>.

Pada akhirnya, dengan ijin Allah atas berkah, riḍa-Nya beliau mendirikan Pesantren Mahasiswa Lingkar Studi al-Qur'an ar-Rohmah atau dikenal dengan LSQ ar-Rohmah.<sup>61</sup>

b. Pengertian

Tafsir *Maqāṣidi*, berasal dari gabungan dua kata, *tafsīr* (تفسير) dan *maqāṣid* (مقاصد), ditambah dengan *ya' niṣbah* (ي). Pertama, secara bahasa tafsir dari kata *fa-sa-ra* (فسر) berarti menjelaskan, menerangkan, dan menyingkap sesuatu yang tertutup. Dalam istilah, berangkat dari definisi al-Zarqānī:

علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على  
مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية

“Ilmu yang membahas al-Qur'an segi dilalahnya, berdasarkan maksud yang dikehendaki Allah SWT dengan kadar kemampuan manusia.”

Kedua, *maqāṣid*, bentuk jamak dari *maqṣad* akar kata *qasada* (قصد) berarti “bermaksud atau menuju sesuatu”. Adapun secara terminologi, adalah apa yang menjadi tujuan *syar'ī*, dalam penetapan hukum-hukum syari'at Islam guna kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya.<sup>62</sup> Dalam kaitannya dengan ilmu tafsir, perlu dibedakan yakni bisa bermaksud *maqāṣid al-Qur'an* dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Menurut 'Allal al-Fasy *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dan

<sup>61</sup> Pondok Pesantren LSQ Ar-Rohmah, “Biografi Prof. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag.” *LSQ Ar-Rohmah* (blog), 17 April 2022, <https://lsqarohmah.com/profil-pengasuh/>.

<sup>62</sup> Muhammad Ainur Rifqi, “Tafsir Maqāṣidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah,” *Jurna Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 1, 1 (April 2020), 84.

rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum syari'ah. Dari segi pencapaiannya, *maqāsid al-syarī'ah* lebih umum dibanding *maqāsid al-Qur'an*.<sup>63</sup> Karenanya, memiliki keterkaitan dengan sumber *tasyrī'* (disiplin ilmu yang dekat kaitannya dengan ilmu Fiqih maupun Ushul Fiqih) secara keseluruhan, menggali dari berbagai sumber termasuk al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas.<sup>64</sup>

Sedangkan *Maqāsid al-Qur'an*, menurut Ridwan Jamal dan Nisywan Abduh merupakan hikmah, rahasia, dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya al-Qur'an demi kemashlahatan dan menolak kerusakan.<sup>65</sup> Selainnya, menurut Izzudin bin Sa'id juga mendefinisikan, ialah sebuah makna yang dikehendaki Allah guna diwujudkan atas penurunan al-Qur'an kepada mukallaf dunia dan akhirat. Berbeda dari kedua pendapat diatas, Mas'ud Budukhah mendefinisikannya, yakni problem fundamental dan poros yang tidak kecil (besar) terdapat pada surat maupun ayat dalam al-Qur'an untuk memperkenalkan misi Islam itu sendiri sekaligus mewujudkan metode dengan rangka memberi petunjuk manusia.<sup>66</sup> Adapun sumber dalam menggali pada *maqāsid al-Qur'an*, hanya dari al-Qur'an.

Keduanya terdapat perbedaan, *maqāsid al-Qur'an*; hanya digali dengan al-Qur'an, cerminan kaidah, keumuman bahkan menjadi pijakan *maqāsid* dan hukum, memiliki bagian lain yang tidak lain adalah *maqāsid al-syarī'ah*. Sementara, *maqāsid al-syarī'ah*; memiliki berbagai sumber, merupakan cabang dari

---

<sup>63</sup> Abdul Mufid, "Maqāsid al-Qur'an Prespektif Muhammad al-Ghazali," *Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 1, 2 (Juni 2020), 73.

<sup>64</sup> Mufid, 74.

<sup>65</sup> M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, "Tafsir Maqāsid; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah," *Jurnal Studi Agama*, 2, 18 (Februari 2019), 340.

<sup>66</sup> Mufid, "Maqāsid al-Qur'an Prespektif Muhammad al-Ghazali," 73–74.

*maqāṣid al-Qur'an*, memerinci suatu kaidah, memiliki dua kemungkinan yakni merupakan ilmu mandiri dan menjadi bahasan bidang fiqh.<sup>67</sup>

Demikian, gabungan dua kata yakni *Maqāṣid al-syarī'ah* dan *Maqāṣid al-Qur'an* adalah Tafsir *Maqāṣidi* itu sendiri.<sup>68</sup> Termasuk tafsir kontemporer yang masih berjenis baru dalam disiplin ilmu tafsir, dan para pakar masih berupaya mendefinisikannya dengan tepat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau sebuah kesalahan.

Secara terminologi (istilah) tafsir *Maqāṣidi*, menurut Abdul Mustaqim adalah salah satu jalan moderat dalam memahami tafsir literal; tektualis-skriptualis, maupun liberal; liberalis-substansial.<sup>69</sup> Pendapat lainya juga dikemukakan, oleh Ridwan Jamal “adalah jenis tafsir yang membahas makna-makna al-Qur'an dan perluasan makna lughowiinya, disertai penjelasan hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui al-Qur'an dan diisyaratkannya hukum-hukum Islam”, Washfi Asyur Abu Zaid “ salah satu corak dari berbagai corak tafsir yang membahas pengungkapan makna-makna dan hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui diturunkannya al-Qur'an dan diisyaratkannya hukum-hukum Islam”,<sup>70</sup> dan Halil Thahir “ialah tafsir yang mengkombinasikan antara corak tafsir harfi dengan *maṣlahi* dalam memahami kehendak Allah dalam al-Qur'an”.<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> Mufid, 74–75.

<sup>68</sup> Rifqi, “Tafsir *Maqāṣidi*: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis *Mashlahah*,” 85.

<sup>69</sup> Siti Robikah, Rekonstruksi Kisah Ratu Bilqis dalam Prespektif Tafsir *Maqāṣidi*, *Jurnal al-Wajid*, 2, 1, (Juni 2021), 344.

<sup>70</sup> Rifqi dan Thahir, “Tafsir *Maqāṣidi*; Building Interpretation Paradigm Based on *Mashlahah*,” 341.

<sup>71</sup> Muhammad Ainur Rifqi, 86.

c. Sejarah Singkat

Mempunyai kaitan erat dengan perkembangannya dan tidak bisa dilepaskan. Ditunjukkan dengan, sudah adanya benih-benih *maqāṣid al-syari'ah* sebagai paradigma pada masa dan fase awal penafsiran terdahulu. Runtutan sejarah Tafsir *Maqāṣidi*, diungkapkan oleh Zinal Hamam dan Halil Thahir, menurutnya itu terjadi di awal perkembangan tafsir al-Qur'an sampai periode *tajdīd*.

Dikatakan Halil Thahir, yang dikutip al-Dzahabi, sejarah perkembangan tafsir al-Qur'an terdapat tiga yakni Rosulullah SAW dan sahabat (*marḥalah tā'sīs*), tabi'in (*marḥalah tā'sil*), dan tadwin (*marḥalah taḍwīn*). Dimulai dari Dinasti Umayyah, ditambah satu periode menjadi empat yakni periode *tajdīd* oleh Shalah Abdul Fatah.<sup>72</sup> Contoh sekaligus bukti bahwa Tafsir *Maqāṣidi* telah diterapkan di zaman dahulu, adalah keputusan Abu Bakar guna mengumpulkan mushaf al-Qur'an, dan fatwa-fatwa Umar bin Khattab terkait dengan hukum, namun jika diamati mayoritas bersifat *maṣlahī*. Hal tersebut sesuai dan terkait dengan Tafsir *Maqāṣidi*, *maqāṣid al-syari'ah* yang bertujuan akhir dengan mencapai oleh syari'ah dan rahasia dibalik ketetapan, dalam hal ini adalah keputusan Abu Bakar. Dengan dikumpulkan mushaf al-Qur'an mengandung kemaslahatan sebagaimana *maqāṣid al-Qur'an* yaitu hikmah, rahasia dan tujuan-tujuan dengan diturunkannya demi kemaslahatan serta menolak kerusakan.

d. Tujuan

- 1) Menunjukkan maksud serta tujuan, dibalik teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun *Ḥadīṣ*, bahwasanya dibalik perintah, larangan dan kebolehan syari'at pasti memiliki maksud tujuan didalam.

---

<sup>72</sup> Rifqi dan Thahir, "Tafsir Maqāṣidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah," 342.

- 2) Menjelaskan dimensi rasionalitas pada teks keagamaan dan ajaran Islam.
- 3) Memperlengkap tafsir sebelumnya, yang belum memiliki *maqāṣidiyyah*.
- 4) Jembatan epistemologi al-Qur'an dan realitas, agar nyambung dan tidak terkesan terpisahkan satu sama lain.

e. Paradigma

Sebagai tafsir yang berbasis *maqāṣid*, akan mendapatkan tantangan diberbagai zaman, dituntut menyesuaikan realitas kehidupan agar selalu dinamis.<sup>73</sup> Terlepas apa perbedaan perkembangan pada tiap-tiap zaman.

Pada zaman kalangan Imam Mazhab, sudah berbau *maqāṣid*, contohnya saat penggalian hukum. Mazhab Hanafi menggunakan metode *istihsan*, Maliki "*maṣlaḥah al-mursalah*", Hanbilah "*sad al-ẓara'i*", dan Syafi'iyah memandang esensi syari'at itu hanya beredar pada teks normatif (al-Qur'an, *Ḥadīṣ*, *Ijmā'*, dan metode *Qiyās*). Pasca zaman imam mazhab, salah satunya adalah Imam al-Juwayni. Menurutnya, *maqāṣid* merupakan prinsip fundamental dan menjadi patokan atau pijakan dasar seluruh hukum Islam. Tanpanya, kalangan '*ulamā'* mengalami benturan lemah bahkan keras. Tidak mengindahkannya (prinsip) bagaikan lenyap ditelan bumi. Dan Imam al-Ghazali yang sebagai muridnya, melanjutkan juga memberikan beberapa titik berat pada lima unsur pokok (menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).

Selanjutnya, ialah Imam al-Syatibi, menjadikan *maqāṣid al-Syari'ah* sebagai syarat berijtihad. Tidak sampai derajat *ijtihad* jika belum mengetahuinya secara sempurna, dan jika sudah dapat melakukan penggalian dan penetapan hukum yang belum begitu jelas kemaslahatannya itu dapat di analisis, dengan cara *maqāṣid*. Adapun kemaslahatannya, itu bertumpu

---

<sup>73</sup> Sutrisno, "PARADIGMA TAFSIR MAQĀṢIDI," *Jurnal Pascasarjana*, 2, 13 (Desember 2017), 338.

pemeliharaan lima unsur pokok,<sup>74</sup> yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara tingkatan *maqāṣid* terbagi menjadi tiga bagian yakni, *darūriyāt*, *hājjiyāt*, *taḥsīniyāt*. *Darūriyāt*, adalah kemestian kelandasan menegakan kesejahteraan manusia dalam dunia maupun akhirat termasuk lima unsur diatas. *Hājjiyāt*, itu memudahkan, menghilangkan kesulitan, menjadi pemeliharaan lebih baik dalam kehidupan manusia termasuk lima unsur. *Taḥsīniyāt*, yang memiliki tujuan guna manusia melakukan yang terbaik atas pemeliharaan lima unsur pokok yang dimiliki.<sup>75</sup>

Berangkat pada pendapat Imam al-Syatibi, menurut Ibnu Āsyūr itu tidaklah komprehensif untuk dunia modern. Adapun yang sesuai ialah kebebasan, kesetaraan, kesucian, toleransi, dan keadilan. Beliau juga memetakan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dua; *maqāṣid al-syāri'ah 'āmmah* dan *maqāṣid al-syāri'ah khāṣṣah*.<sup>76</sup> *Maqāṣid al-syāri'ah al-'āmmah*, ialah makna-makna atau hikmah-hikmah yang diperhatikan syar'i dimana sebagian besar itu syari'at, dan tidak terpaku pada hukum-hukum syari'at atau fiqih saja. Sementara, *maqāṣid al-syāri'ah khāṣṣah* yakni tujuan syari'at khusus, menjadi acuan semua hukum parsial yang tidak lain tercakup pada tiap-tiap rumpun yang dimaksud. Adapun pengertian empat dasar pokok menurutnya,<sup>77</sup> *al-fitrah* diartikan *khilqah* (ciptaan) secara istilah adalah sistem yang Allah SWT ciptakan kepada tiap-tiap makhluk (sedangkan fitrah, setiap sesuatu yang diciptakan pada diri manusia baik jasad atau akal maupun zhahir dan batin. *Al-Samāhah*, berarti syari'at yang bersifat mudah (tidak memberikan kesulitan pada mukallaf), toleran (menghargai atau

---

<sup>74</sup> 340.

<sup>75</sup> Melis, "PEMIKIRAN TOKOH EKONOMI MUSLIM: IMAMAL-SYATIBI," *Jurnal Islamic Banking*, 1, 2 (Agustus 2016), 55.

<sup>76</sup> Widya Oktavia, "TAFSIR MAQĀṢIDI MAHAR IBN 'ASYUR" (Jakarta, UIN SYARIF HIDAYTULLAH, 2020), 22–23.

<sup>77</sup> Oktavia, 23–29.

menghormati), dan moderat (menjadi umat yang adil atau pertengahan), sehingga dapat mewujudkan rahmat maupun kasih sayang di alam semesta dan oleh karenanya hal ini (*samāhah*) atau kemudahan menjadi bagian *maqāṣid* dari agama. *Al-Musawwah*, ialah setiap umat Islam sama atau sederajat, tidak ada perbedaan baik kuat maupun lemah dan mulia ataupun hina, yang didasarkan pada asas dasar Islam yakni *fiṭrah*. *Al-Huriyyah* (kebebasan), terdapat dua makna, kebebasan bagi orang yang berakal (tidak terbelenggu pada kerelaan dan campur tangan orang lain, bisa disebut ini adalah lawan dari perbudakan), dan seseorang melakukan tindakan itu atas kehendaknya sendiri tanpa ada pihak yang menentang.

Dari uraian diatas, menunjukkan metode dan cara pandang tidak hanya berpangku pada teks saja, perkembangan zaman maupun tolak ukur pengalaman manusia yang final, namun memperlihatkan kebutuhan serta alternatif baru dalam menafsirkan ayat-ayat-Nya. Al-Qur'an yang mengandung nilai universal, menjadikan mampu berjalan seiringan dengan zaman. Hidayah al-Qur'an yang dapat memberikan sentuhan, baik individu atau kelompok di kehidupan. Begitu juga, penerapan hukum syari'at tidak dapat terpisahkan karena waktu dan tempat, yang dalam hal ini itu menghasilkan *maqāṣid* al-Qur'an.<sup>78</sup>

f. Konseptualisasi

Dari segi asumsi, tafsir *Maqāṣidi* memiliki pemahaman terhadap *nāṣ*, demikian diharuskan merepresentasikan guna mencapai kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Mufassir dituntut menemukan hikmah yang menjadi tujuannya (*nāṣ*), menemukan makna-makna kembali yang aplikatif juga dinamis, interpretasi sesuai tidak mengorbankan teks, kepribadian, budaya bangsa, maupun perkembangan positif yang ada pada masyarakat.

---

<sup>78</sup>“PARADIGMA TAFSIR MAQĀṢIDI,” 342.

Memahami *nāṣ* semisal syari'at, diharuskan memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan. Beberapa langkah, sebagaimana Imam al-Syatibi yaitu:<sup>79</sup> Pertama, analisis lafadz perintah dan larangan (meneliti perintah itu guna mengetahui tujuan yang dimaksudkan, dan begitu juga larangan). *Kedua*, menelaah '*illat* yang ada pada perintah dan larangan (artinya memahami kenapa diperintah dan dilarang, apabila '*illat* telah diketahui secara jelas maka mengikutinya, dan jika tidak diharuskan menyerahkan tujuannya kepada Allah SWT dikarenakan Dia-lah yang menciptakan). *Ketiga*, menganalisa sikap diam *al-Syarī* dari pensyari'atan sesuatu "*as-sukut 'an syar'iyah al-a'mal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtada lahu*" (terdapat dua diamnya *nāṣ*, yakni diam karena motif dan tidak, tidak ada itu artinya *nāṣ* tidak membahas karna tak ada faktor pendorongnya yang memberikan ketetapan pada suatu masalah, sedangkan walaupun ada motif namun tetap diam ini dimaksudkan menghendaki sesuatu itu apa adanya "tidak melakukan penambahan maupun pengurangan pada tujuan, daripada di inginkan *nāṣ*").

g. Pengaruh *Maqāṣid* Terhadap Umat

Berdasarkan hirarkhi dalam *maqāṣid*, dari segi kemaslahatan terbagi menjadi tiga (nilai *maqāṣid*):<sup>80</sup> *Pertama*, *ḍarūriyāt* (primer), bersifat keharusan; memlihara kebutuhan-kebutuhan esensial,<sup>81</sup> harus terpenuhi, jika tidak akan merusak tatanan kehidupan

---

<sup>79</sup> 344–45.

<sup>80</sup> Prof. Dr. Abdul Mustaqim S.Ag., M.Ag, "Materi; Pertemuan 3 PPL IQT Ushuluddin IAIN Kudus Oleh Prof Abdul Mustaqim UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," accessed June 5, 2022, [https://drive.google.com/drive/folders/1tfxDL\\_GidI5skI0z003-Ng1Burtxv-bf](https://drive.google.com/drive/folders/1tfxDL_GidI5skI0z003-Ng1Burtxv-bf).

<sup>81</sup> Rabiatul Adawiyah, "Al-Daruriyat Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan Hukum Pemisahan" (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2017), 18.

manusia bahkan tidak jauh berbeda dengan hewan.<sup>82</sup> *Kedua*, *ḥājjiyāt* (sekunder), bersifat kebutuhan; untuk kemaslahatan serta menjaga tatanan hidup, sementara dan apabila tidak terpenuhi tidak menyebabkan kerusakan yang ada.<sup>83</sup> *Ketiga*, *taḥsīniyāt* (tersier), bersifat estetis atau keindahan, pelengkap antara tatanan umat guna hidup aman dan tentram, kebiasaannya terdapat dalam kaitan akhlak dan etika seperti kebiasaan baik pada umumnya maupun khusus.

#### h. Hubungan *Maqāṣid* Dengan Keumuman

Terbagi menjadi dua, bagi kolektif dan personal yakni *kullīyyah* dan *juz'īyyah*. *Kullīyyah* adalah sebuah kemaslahatan yang akan kembali pada seluruh atau sebagian manusia, contoh; menjaga persatuan umat Islam dan memelihara Mekkah dan Madinah (kota suci).<sup>84</sup> Sedangkan, *juz'īyyah*, kemaslahatan bagi setiap personal (kebalikan dari *kullīyyah*), seperti menjaga keimanannya dan lain-lain.

#### i. Kebutuhan Manusia Terhadap *Maqāṣid*

Memperlihatkan adanya manusia guna mencapai *Maqāṣid*-nya, sebagaimana itu terdapat tiga.<sup>85</sup> *Pertama*, *qaṭ'īyyah*, ialah maslahat yang ditujukan kepada nash-nash, sudah jelas bahkan tidak membutuhkan takwil. *Kedua*, *zanīyyah*, yakni kemaslahatan rasional atau berasal dari penilaian akal. *Ketiga*, *wahmīyyah*, dari sebuah perkiraan, luar tampak bermanfaat namun dalam atau jika diteliti terselip dan terdapat bahaya (kemudharatan).

#### j. Aspek Aspek *Maqāṣid*

'*Ulamā'* terdahulu menyebutnya sebagai *uṣūl al-khamsah* (lima pokok yang harus dijaga) atau *darūriyāt*

---

<sup>82</sup> Ahmad Sarwat, Lc., M.A, *Maqāṣid Syari'ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, <sup>2019</sup>), 53.

<sup>83</sup> Sarwat, Lc., M.A, 53.

<sup>84</sup> Sarwat, Lc., M.A, 54.

<sup>85</sup> Sarwat, Lc., M.A, <sup>55</sup>.

*al-khams* (lima hal primer yang harus dijaga).<sup>86</sup> Pertama kali disebut oleh Imam al-Ghazali dalam kitab “*Syifā’ al-Galīl*”, kemudian tersebar. Yusuf Hamid al-Alim menyebutnya *al-Kullīyah al-Khamsah* (lima yang bersifat univesal), sementara Yusuf al-Qardawiy dengan istilah *Ḍarūriyāt al-Khams* (lima hal yang bersifat *darūriy*).<sup>87</sup> Lima aspek, itu adalah *ḥifẓ al-din*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-mal*:

1) *Hifẓ al-Dīn* (menjaga dan memelihara agama)

*Protection of religion* (penjagaan agama), dengan agama akan menuju masalah dunia dan akhirat, juga mengandung interaksi kepada Allah, sesama manusia, alam, dan lainnya.<sup>88</sup> Menjaga agama terdiri dari dua yakni produktif (*min haitsu al-wujūd*) dan protektif (*min haitsu al-‘adam*). Produktif, mendakwahkan agama dengan damai, tingkatkan pemahaman terhadapnya, menjaga agar tetap eksis, kebebasan dalam beragama, toleransi dalam beragama, agama yang inklusif yakni menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan sebagainya.<sup>89</sup>

Pada dasarnya Islam diturunkan guna menjaga eksistensi seluruh agama dan tidak ada paksaan dalam menganutnya, bahkan jika sudah tidak berlaku, dibawah Rosulullah atau sebelumnya.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

<sup>86</sup> S.Ag., M.Ag.

<sup>87</sup> Adawiyah, “Al-Daruriyat Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan Hukum Pemisahan,” 15–16.

<sup>88</sup> LSQ TV, *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 3 - Aspek Maqashid, Tingkatan Dan Nilai Fundamental Maqashid* (Yogyakarta, 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=gokJqXTn-RA>.

<sup>89</sup> S.Ag., M.Ag.

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).” (Q.S *al-Baqarah*: 256)

وَأُولَا دَفَعُ اللهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتُ  
صَوَامِعَ وَبِيَعٍ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدَ يُدْكَرُ فِيهَا اسْمُ  
اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya: “Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, sinagoe-sinagoge, dan masjid-masjid yang didalamnya banyak disebut nama Allah.” (Q.S *al-Hajj*: 40)

2) *Hifz al-Nafs* (menjaga dan memelihara jiwa/nyawa)

Islam sangat menghargai nyawa, baik pemeluk atau tidak (kafir). Adanya hukuman *qisās* membuktikan apresiasi yang sangat dalam, sebagaimana juga ada jaminan tidak diperbolehkan menghilangkan nyawa.

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ  
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا  
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا  
مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (sesuatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa

yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak diantara mereka setelah itu melampui batas. (Q.S *al-Mā'idah*: 32)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُوْنَ

Artinya: “Dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (Q.S *al-Baqarah*: 179)

### 3) *Hifz al- 'Aql* (menjaga dan memelihara akal)

Akal merupakan tonggak kehidupan dan dasar kelanjutan wujud pada manusia,<sup>90</sup> membedakannya dengan hewan dan mulia. Islam mengharamkan merusak akal, seperti mabuk-

<sup>90</sup> Arifin Zein, “Tafsir al-Qur’an Tentang Akal (Sebuah Tinjauan Tematis),” *Jurnal at-Tibyan*, 2, 2 (Desember 2017), 234.

mabukan,<sup>91</sup> memberikan dampak buruk bagi diri sendiri juga masyarakat bagi lingkungan. Menjaga akal tetap waras, memang seharusnya dilakukan, demikian guna memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dari beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” (Q.S *al-Baqarah*: 219)

- 4) *Hifz al-Nasl* (menjaga dan memelihara keturunan)  
Menikah adalah sunnah, bersamanya berarti memelihara keturunan atau nasab. Dari segi *min haišu al-wujūd*, akan memelindungi dari esensinya (produktif), jadikanlah, didikanlah menjadi anak berkualitas, akan berguna bagi bangsa atau negara.<sup>92</sup> Sedangkan dari sesi *min haišu al-‘adam*, tidak diperbolehkan mengangkat rahim kecuali ada hal yang membolehkan.<sup>93</sup>

Pesan lainnya, tersirat pada haramnya pezinaan, dan menghindarinya akan menjaga urusan nasab.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً  
جَلْدَةً يَوْلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

<sup>91</sup> Sarwat, Lc., M.A, *Maqāṣid Syari’ah*, 60.

<sup>92</sup> LSQ TV.

<sup>93</sup> S.Ag., M.Ag.

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَدَايَهُمَا طَائِفَةٌ  
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Penzina perempuan dan pezina laki-laki, derahlah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan), agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman.” (Q.S *an-Nūr*: 2)

5) *Hifz al-Mal* (menjaga dan memelihara harta)

Secara syari’ah, harta ialah tiap-tiap apa yang bisa dimanfaatkan dengan cara yang benar (syari’ah), contoh; jual beli.<sup>94</sup> Harta yang tidak digunakan semestinya (seseorang menggunakan harta berupa pisau, seharusnya digunakan memasak tetapi dibuat mengancam seseorang bahkan mencuri harta orang lain),<sup>95</sup> merupakan larangan (haram), dan siapa yang mencuri akan dipotong tangannya.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا  
نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas

<sup>94</sup> Maisarah Leli, “Konsep Harta dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam,” *Jurnal at-Tasyri’iy*, 2, 2 (2019), 13.

<sup>95</sup> Sarwat, Lc., M.A, *Maqāṣid Syari’ah*, 62.

perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S *al-Mā'idah*: 38)

Definisi *darūriyāt*, menurut al-Ghazali, ialah beragam masalah dan terjaminnya lima itu, memelihara (agama, nyawa, akal, harta, dan nasab). Asy-Syatibi juga mendefinsikan, “*sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakan maslaaha agama dan dunia, dimana juga tidak ada, maka maslaaha duniawi tidak akan tegak malah jadi rusak*”.

Dalam konteks ke-indonesian, Abdul Mustaqim menambahkan *ḥifẓ al-daulah* dan *ḥifẓ al-bi'ah*, guna merespon isu-isu kontemporer.<sup>96</sup> Dimana konsep *maqāṣid al-syari'ah* yang terdiri lima “*tidaklah cukup*”, menurutnya untuk konteks sekarang sangat diperlukan konsep baru sebagaimana disebutkan dalam bukunya: “*Tafsīr Maqāṣidi (al-Qadāyā al-Mu'aṣirah fī daw' al-Qur'an wa al-Sunnah al-Nabawiyah)*”, yakni *ḥifẓ al-bi'ah* “*termasuk isu kontemporer; harus diperhatikan*”.<sup>97</sup>

#### 1) *Hifẓ al-Daulah* (negara)

Berangkat dari kutipan piagam madinah,<sup>98</sup> pada pasal 43 “*Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekkah dan juga bagi pendukung mereka*”<sup>99</sup> terdapat hikmah yang sangat penting yaitu membela kota madinah dari musuh. Sebagaimana disusun oleh Rosulullah, merupakan sunnahnya selain dari *ḥadīṣ* dan tidak

---

<sup>96</sup> S.Ag., M.Ag.

<sup>97</sup> Pof. Dr. Abdul Mustaqim, *Tafsīr Maqāṣidi (al-Qadāyā al-Mu'aṣirah Fī Daw' al-Qur'an Wa al-Sunnah al-Nabawiyah)* (Indonesia: Dar al-Fikrah, 2020), 59.

<sup>98</sup> S.Ag., M.Ag.

<sup>99</sup> Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), “Piagam Madinah,” Referensi Elsam, accessed June 5, 2022, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Piagam-Madinah.pdf>.

terbantahkan, karenanya negara dikembangkan terus menerus sebagai amalan menjaga negara.

وَقَطَعْنَاهُمْ إِثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَّةً وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

Artinya: “Kami membagi mereka (Bani Israil) menjadi dua suku yang tiap-tiap mereka berjumlah besar Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu...” (Q.S *al-A’rāf*: 160)

Allah telah mengelompokkan berdasarkan kelompok atau keturunan, untuk saling mengenal, melengkapi, dan bukannya untuk berpecah belah dengan mencari kelemahan satu sama lain. Quraish Shihab, pengelompokan dilakukan agar umat manusia berlomba-lomba pada kebaikan, saling mengenal tanpa memandang suku dan bangsa. Secara implisit, ayat ini menunjukkan nasionalisme atau menjaga negara, mempersatukan bangsa tanpa membedakan suku, ras, atau lainnya.

## 2) *Hifz al-Bi’ah* (lingkungan)

Menurut Abdul Mustaqim, ini merupakan basis dari keseluruhan aspek yang ada, siapa yang benar aqidahnya maka benar cara interaksinya dengan alam. Muslim beriman, tidaklah pantas menebang pohon sembarangan, karena menyebabkan eksploitasi alam dan menjadi sebab penyebab terjadi banjir. Pada konteks yang sama, nabi Adam saja mendekati pohon tidak diperbolehkan apalagi menebang.

Termasuk masalah kontemporer terpenting yang mana harus diperhatikan oleh para sarjana, intelektual dan lainnya. Korupsi lingkungan hampir mencapai puncak teruntuk khusus Indonesia dan negara-negara dunia umumnya, dimana tidak peduli terhadap lingkungan sama saja dengan menghancurkan dunia seisinya. Dan jika orang memperbaiki lingkungan, lingkungan akan lebih bagi mereka, selain meningkatkan estetika alam juga kehidupan manusia “keduanya mendapat perawatan.”<sup>100</sup>

Sebagaimana dikutip Abdul Mustaqim pada *hadis* Nabi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَعْرِسْهَا<sup>101</sup>

“Dari Anas bin Malik, Rosulullah SAW bersabda: Apabila hari kiamat datang sementara di tanganmu terenggam setangkai bibit pohon kurma, maka tanamlah!”. (H.R Ahmad 20/251)

Walaupun setangkai bibit dan pada hari kiamat sekalipun tetap adanya perintah menanam, yang mana ini menunjukkan pentingnya alam atau lingkungan; menjaga dan memelihara.

Lepas dari itu, pohon adalah paru-paru dunia, bilamana penebangan liar terus dilanjutkan, akan terjadi dampak buruk yang beragam.<sup>102</sup> Demikian, merawat dan menjaga alam sekitar, sangat penting dilakukan yang akan menjaga keseimbangan dunia.<sup>103</sup> Daripada itu,

<sup>100</sup> Mustaqim, 60.

<sup>101</sup> Mustaqim, 61.

<sup>102</sup> LSQ TV.

<sup>103</sup> Oase id | Inspirasi Gaya Hidup Muslim Indonesia developer, “Pentingnya Menjaga Alam dan Lingkungan,” Oase.id |

Allah tidak menyukai sebuah kerusakan, contoh; merusak alam dengan membakar pohon, meluaskan lahan dan lainnya. Q.S *al-Baqarah*; 205, yang secara implisit mengarah hal itu:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ  
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: “Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan diternak Allah tidak menyukai kerusakan.”

#### k. Nilai-Nilai Fundamental

Mengurai ayat-ayat al-Qur’an dalam tafsir *Maqāṣidi*, diharuskan memperhatikan akan nilai-nilai fundamentalnya.<sup>104</sup>

##### 1) Nilai Keadilan (*justice*)

Salah satu prinsip ajaran Islam, dan menjadi diskursus dan mempati posisi penting didalamnya. Keadilan adalah sebagai usaha dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya.<sup>105</sup> Hakikatnya, ialah suatu sikap guna memperlakukan seseorang sesuai haknya, diakui dan diperlakukan sesuai harkat martabat, derajat yang sama, maupun hak kewajiban. Sementara secara utuh, merupakan bentuk kebenaran ideal secara moral akan suatu hal baik, pada benda ataupun orang. Hakikat keadilan sejati,

---

Inspirasi Gaya Hidup Muslim Indonesia, accessed June 6, 2022, <https://www.oase.id/read/R294qW-ayat-al-quran-yang-mengandung-ajaran-pentingnya-menjaga-alam-dan-lingkungan>.

<sup>104</sup> S.Ag., M.Ag.

<sup>105</sup> Afifa Rangkuti, SH.M.Hum, “Konsep Keadilan Dalam Prespektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam*, 1, 6 (Juni 2017), 12.

sesungguhnya hanya milik Allah, itu karena manusia adalah makhluk-Nya.<sup>106</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S *an-Nahl*: 90)

## 2) Nilai Kemanusiaan (*humanity*)

Nilai yang berhubungan pada hakikat hidup manusia; sebagai makhluk beragam keinginan, kepentingan, kebiasaan, dan harapan-harapan. Nilai kemanusiaan itu, tidak terlepas dari manusia itu sendiri, serta melatarbelakangi, terjadinya fenomenal sosial yang ada pada masyarakat.<sup>107</sup>

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah Tuhanmulah yang Maha Mulia. Yang mengajarkan

<sup>106</sup> Rangkuti, SH.M.Hum, 13.

<sup>107</sup> Edy Wirastho, “Konsep Kemanusiaan Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal al-Karima*, 1, 1 (Februari 2017), 108.

(manusia) dengan pena.” (Q.S *al-‘Alaq*: 1-4)

Makna *insan*, dari segi bagaimana manusia melakukan suatu kegiatan disadari akal juga aktualisasi dalam kehidupan nyata. Demikian nilai kemanusiaan yang terkandung adalah perencanaan, tindakan, serta akibat-akibatnya.<sup>108</sup>

### 3) Nilai Kesetaraan (*equality*)

Kesetaraan itu beda dengan keadilan, perbedaan diantara keduanya banyak yang terkecoh atau tidak tahu. Keadilan ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan proporsional, sedangkan kesetaraan adalah membuat sesuatu itu sama yang *absolut* (mutlak) tanpa melihat porsi pada subjek.

Contoh, pada prinsip kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan keduanya merupakan hamba Allah, tidak ada perbedaan dan mempunyai peluang sama menjadi hamba ideal.<sup>109</sup>

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (Q.S *az-Zāriyāt*: 56)

### 4) Nilai Moderasi (*moderation*)

Secara bahasa, berarti kesedangan (tidak kelebihan juga tidak kekurangan), penguasaan terhadap sikap sangat kelebihan maupun kekurangan.<sup>110</sup> Dalam bahasa Arab, lebih dikenal

<sup>108</sup> Wirastho, 35.

<sup>109</sup> Susanti, “Kesetaraan Gender Dalam Prespektif al-Qur’an,” *Jurnal Pendidikan Islam*, 1, 11 (Maret 2019), 43.

<sup>110</sup> Fauziah Nurdin, “Moderasi Beragama Menurut al-Qur’an dan Ḥadīṣ,” *Jurnal Ilmiah al-Mu’ashirah*, 1, 18 (Januari 2021), 61.

dengan *wasat* atau *wasatīyah*, diartikan sebagai pilihan terbaik, apapun kata dipakai yang memiliki padanan kata dengannya (*tawāṣṣuṭ*; tengah-tengah, *tawāzun*; berimbang), keseluruhan menyiratkan satu makna yakni memilih jalan tengah diantara jalan yang ekstrem.<sup>111</sup>

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ

الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: “Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.” (Q.S *Luqmān*: 19)

Ketika berjalan, janganlah cepat juga terlalu lambat.<sup>112</sup> Demikian berada ditengah-tengah (berjalanlah yang sedang).

#### 5) Nilai Kebebasan dan Tanggung Jawab (*freedom and responsibility*)

Ialah kemampuan melakukan sesuatu sesuai apa yang diinginkan, atas haknya yang mempunyai anugerah atau kelebihan, yang sangat kompleks tergantung pada pandangan. Menurut Syekh Musthafa al-Ghalayani, kebebasan itu mencakup kebebasan individual, sosial, ekonomi, dan berpolitik.<sup>113</sup> Contoh; kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ

شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٢

<sup>111</sup> Nurdin, 61.

<sup>112</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), Qur’an in Word,

<sup>113</sup> Muh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan Dalam Islam,” *Jurnal at-Taqaddum*, 2, 7 (November 2015), 263.

Artinya: “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dan rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.S *asy-Syūrā*: 38)

Sementara tanggung jawab, dalam Islam sama dengan amanah, dimana setiap orang mempunyai tanggung jawab.<sup>114</sup> Misalnya adalah tanggung jawab iman.

وَادِّ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ ۗ وَهُوَ يَعِظُهٗ اِبْنِيَّ لَا تُشْرِكْ  
بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Luqmān berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya. “Wahai anaku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.” (Q.S *Luqmān*: 13)

Merupakan penegasan akan keyakinan yang sangat penting, sebagaimana keimanan adalah sumber pokok Islam. Bila keimanannya baik, maka baik akhlak dan perbuatan, adapun jika keimanan rusak maka akan merusak akhlak. Luqmān al-Hakim sangat menekankan pendidikan keimanan sejak dini, dilakukan tidak

---

<sup>114</sup> Afrahul Fadhila Daulai, “Tanggung Jawab Pendidikan Islam,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2, 7 (Desember 2017), 94.

lain adalah sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anak.<sup>115</sup>

#### 1. Hubungannya Dengan Tafsir Lain

Tafsir *Maqāṣidi* sangat fleksibel, dapat dihubungkan bahkan tiap-tiap penggunaan bisa menggunakan empat '*uṣlūb* tafsir populer (*tahlīli, ijmālī, mauḍū'i, muqaran*) sebagai paradigma, begitu juga dengan tafsir *bil ma'sūr* dan *bil al-ra'yi*. Walaupun terhubung dengan metode penafsiran apapun, memiliki ketentuan prasyarat yang harus terpenuhi. Sebagaimana ungkapan Ibrahim Rahmani:<sup>116</sup> *Pertama*, memiliki pandangan komprehensif dan integratif pada al-Qur'an dan *Hadīs* (syarat wajib jika ingin menggali *maqāṣid* pada *nāṣ*).<sup>117</sup> *Kedua*, menjaga serta metaati kaidah-kaidah penafsiran (kaidah kebahasaan, disiplin ilmu, dan lainnya agar tidak tejabak pada subyektifitas pada penafsiran). *Ketiga*, sebenar-benarnya memastikan *maqṣud nāṣ*, meletakkan sesuai derajat maupun tingkatannya (tidak meremehkan usaha yang dilakukan guna memastikan *maqṣud* suatu *nāṣ*, apabila terjadi kesalahan menjadi sebab akan bahaya yang besar). *Keempat*, menyelidiki hikmah atau masalah maksud suatu *nāṣ* (guna meminimalisir dan bisa juga menghilangkan kontradiksi yang bisa terjadi antara *nāṣ* maupun masalah). *Kelima*, sikap seimbang dalam menyikapi antara masalah dan mafsadah dalam menerapkan suatu *nāṣ* (dalam hal ini, keseimbangan memprioritaskan atas beberapa masalah, dikarenakan terkadang dalam penerapan hukum masalah memang ada, tetapi *mafsadah*-nya jauh lebih besar darinya). *Keenam*, memastikan dampak penggunaan *maqāṣid* pada pengalaman *nāṣ syar'i* (diharuskan mufassir memiliki kepekaan dan memprioritaskan akan masalah, demikian berarti memahami problematika

---

<sup>115</sup> Fadhila Daulai, 95.

<sup>116</sup> Rifqi, "Tafsir Maqāṣidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah," 88–89.

<sup>117</sup> Rifqi, 88.

diluar teks dan tertaut hanya kepada *naş* tidaklah cukup, hal ini dapat mengantisipasi dan mengingatkan yang terkadang ada masalah namun ternyata disana juga ada *mafsadah* atau kerusakan).<sup>118</sup>

Demikian tafsir *Maqāşidi* memang mempunyai hubungan dengan tafsir lain, dapat dipergunakan sebagai paradigma. Terlepas darinya, diharuskan para mufassir memahami dan mengerti sepenuhnya agar bisa terealisasikan.

#### m. Metode

Diungkapkan Muhammad al-Ghazali dalam menelusuri *maqāşid* al-Qur'an memiliki beberapa metode:<sup>119</sup>

- 1) Memfungsikan akal untuk mengungkap rahasia atau misteri, juga renungan mendalami terhadap teks al-Qur'an.
- 2) Melakukannya dengan berpikir secara induktif-analisis dan mencari *maqāşid* dalam teks maupun tanda yang menunjukkan.
- 3) Pembacaan teks wahyu secara menyeluruh, melampui pembacaan tidak mampu menemukan universalitas seperti pembacaan tidak holistik dan lainnya.
- 4) Menjadikan al-Qur'an keseharian dalam bercengkraman, sambil mengitograsi, mengeksplorasi, mendalami serta menyelami ayat.
- 5) Terakhir, berpijak dari krisis keterbelakangan peradaban, dengan memukul keras umat atas sebab hilangnya spirit *maqāşid*, menarik konklusi sebab penyebab terperosotnya umat dari teks wahyu atau fiqih realitas.

---

<sup>118</sup> Rifqi, 89.

<sup>119</sup> Mufid, "Maqāşid al-Qur'an Prespektif Muhammad al-Ghazali," 71–72.

Pada konteksnya itu, Ghazali menolak mengadopsi metode ilmu-ilmu keislaman klasik, (ahli ilmu kalam, bahasa, *uma ushul fiqih* dan lain-lain, tidak komprehensif maupun mendalami) yang tidak memenuhi tuntunan *maqāṣid al-Qur'an*.

n. Langkah Penafsiran

Dari sebuah *ijtihad* yang dilakukan oleh ar-Raisuni, memberikan beberapa langkah dalam melakukan penafsiran *Maqāṣidi* yang perlu diperhatikan. Diantaranya:<sup>120</sup>

1) Teks hukum tergantung pada tujuannya (*al-Nuṣuṣ wa al-Ahkām bi Maqāṣidiha*)

Teks dan Hukum tidaklah berhenti sampai pada *dzāhir* teks dan lafadz juga redaksinya, demikian itu didasarkan *ta'liil*. Maksudnya, terdapatnya teks-teks syari'ah beserta hukumnya tidak lain pada hal itu guna kemaslahatan hamba.

Contoh; dalam *ijtihad* yang dilakukan Ibnu Qoyyim yang berdasar kepada tujuan syari'ah. Bahwasanya Rosulullah mewajibkan zakat satu *ṣa'* (tiga kilo) dari kurma, kismis dan tepung yang hal tersebut merupakan mayoritas makanan pokok penduduk Madinah. Oleh karenanya, jika suatu daerah beda makanan pokoknya, maka diwajibkan satu *ṣa'* makanan pokok yang sesuai.

2) *Mengumpulkan Kulliyāt al-āmmah* dan dalil-dalil khusus

Globalisasi teks (dari al-Qur'an dan Sunnah), itulah yang dimaksud *kulliyāt al-āmmah*, sementara *kuliyāt al-Istiqraiyyah* ialah globalisasi induksi (dengan metode dari beberapa teks dan hukum parsial) misalnya; menjaga *daruriyat*, *hājjiyāt*, *taḥsīniyāt* dan *fiqh* seperti *al-ḍarūrat tubihu al-mahzūrāt*, *al-masyaaqqah tajlibu*

---

<sup>120</sup> Rifqi dan Thahir, "Tafsir Maqāṣidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah," 350.

*al-taisīr*. Adapun dalil-dalil khusus atau parsial adalah dalil secara khusus mengacu masalah tertentu, demikian ayat menunjukan bahasan khusus, dan *Hadīs* mengenai hukum masalah tertentu. Maka, seorang mujtahid diharuskan menggabungkan antara dalil-dalil global juga parsial dalam satu wadah dan putusan hukum berdasarkannya.

- 3) Mendatangkan Kemaslahatan dan Mencegah Kerusakan (*Jalbu al-Maṣālih wa Dar'u al-Mafāsīd*) secara *mutlak*

Syathibi, menurutnya; sebuah dasar *syara'* yang tidak didukung teks tertentu namun sesuai semangat *syara'* dan disimpulkan bersumber dari dalil-dalil *syara'* maka itu hukumnya sah. Dua contoh dalil yang dicomtohkan adalah *mursal* dan *istihsan*, menjaga kemaslahatan. Menjadi dasar *qaṭ'i*, sebagai pijakan hukum jika *maṣlahah* itu *ḥaqīqīyah* artinya benar-benar *maṣlahah*, dan tujuannya sesuai *syara'*.

Secara logika, suatu kemaslahatan itu dapat menjadi nyata atau terealisasikan maka harus diusahakan dan dijaga. Kerusakan yang bisa terjadi, karenanya diharuskan dicegah dan ditutup, walaupun tidak ada teks secara khusus disebutkan. Apabila sudah cukup teks secara umum, dilakukan berbuat kebaikan maupun kemanfaatan dan lain-lain. Sekiranya dalam hal ini, cukup dengan kesepakatan '*ulamā'*' yang bertujuan umum syari'ah mendatangkan kemaslahatan, mencegah kerusakan di dunia maupun akhirat.

- 4) *Mempertimbangkan* Akibat Suatu Hukum (*i'tibar al-Maṣalat*)

Seorang mujtahid bertugas menentukan hukum suatu perbuatan juga memprediksi akibat, dan bukan hanya itu saja. Jika sudah sampai pada hal ini, sampailah daripada menjadi seorang

mujtahid, dari segi akibat akan melihat dari perbuatan hukum itu adalah sebagai tujuan syari'at. Dimana seorang mujtahid harus memiliki dan dituntut mahir secara syari'ah secara rinci, karakteristik, rahasia dan kejiwaan manusia juga ilmu kemasyarakatan. Bukan hanya satu kemahiran, namun dibutuhkan beberapa sebagaimana yang disebutkan.<sup>121</sup>

o. Keunggulan<sup>122</sup>

- 1) Merupakan anak kandung peradaban Islam, memiliki kelebihan cantholan epistimology furaitis 'ulamā'-'ulamā'.
- 2) Meretas kebutuhan epistimologi tafsir, tidak stagnan karna tidak hanya memahami teks dari sisi lafzīyah melainkan juga dilālah maqāsiyyah-nya.
- 3) Mempunyai perangkat metodologi, selainya fitur-fitur yang sudah teruji dalam sejarah Islam.
- 4) Memiliki kaedah baku, dinamis dan tetap pada moderasi saat berinteraksi teks al-Qur'an.
- 5) Penafsiran al-Qur'an, mendalam dan kontekstual.
- 6) Bisa menjadi filsafat tafsir (philosophy of tafser), memberikan kritikan kepada produk tafsir yang tidak mencerminkan *Maqāšid*.

p. Tokoh-Tokoh Tafsir *Maqāšidi*

Beberapa pemeran utama atau tokoh terhadap Tafsir *Maqāšidi* terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

a. *Maqāšidi al-Qur'an*

- 1) Abū Hāmid al-Ghazāli

Dengan sebuah karya "*Jawāhir al-Qur'an*", disebutkan term "*Fī Hasri Maqāšidi al-Qur'an Fi Sittah al-Aqsām*"

<sup>121</sup> Rifqi dan Thahir, 350.

<sup>122</sup> Prof. Dr. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag, "Keunggulan Tafsir Maqashidi.Jpg," Google Docs, accessed June 6, 2022, [https://drive.google.com/file/d/1tZ4fjKvqTuuwZHFZA91FjK4sQJ4S3kZ1/view?usp=drivesdk&usp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/1tZ4fjKvqTuuwZHFZA91FjK4sQJ4S3kZ1/view?usp=drivesdk&usp=embed_facebook).

yakni membatasi *Maqāṣid al-Qur'an* dengan enam bagian. Dalam pandangannya, tentang puncak tujuan Allah menurunkan al-Qur'an ialah menyeru hamba menuju kepada-Nya.<sup>123</sup>

2) Muhammad Abduh<sup>124</sup>

Pengarang kitab *tafsīr al-Manār*, secara eksplisit tidak menyebutkan istilah *Maqāṣid al-Qur'an*, namun di dalamnya terkandung. Misalnya, saat menafsirkan surat *al-Fātiḥah*, menurutnya diturunkan karna lima hal, yakni; mengesakan Allah, menyampaikan janji Allah, menjelaskan ibadah, menjelaskan akan kebahagiaan dan cara menempuhnya, dan terakhir menampilkan kisah-kisah.

3) Muhammad al-Thahir ibn Asyhur

Tafsirnya "*al-Taḥīr wa Tanwīr*", secara tidak langsung mengemukakan *Maqāṣid al-Qur'an*, tidak secara istilah melainkan kajian obyeknya sama. Contoh; kajian 'Abbas Mahmud al-Aqqad yang terdapat pada bukunya "*al-Falsafah al-Qur'aniyyah: Kitāb 'an Mabāhiṣ al-Falsafah al-Ruhīyah wa al-Ijtimā'īyah al-lati Waradāt Mauzū'ātuha fī al-Kitāb al-Karīm*."

4) Quraish Shihab<sup>125</sup>

Seseorang yang pertama, mempopulerkan metode tematik, dengan buku "*Wawasan al-Qur'an*" mengombinasikan tema klasik maupun

---

<sup>123</sup> Oktavia, "TAFSIR MAQĀṢIDI MAHAR IBN 'ASYUR," 3-4.

<sup>124</sup> Muhammad Bushiri, "Tafsir al-Qur'an dengan Pendekatan Maqāṣid al-Qur'an Prespektif Thaha Jabir al-'Alwani," *Jurnal Tafsire*, 1, 7 (Agustus 2019), 136.

<sup>125</sup> Bushiri, 139.

modern. Adapun salah satu karya lainnya yang berkaitan “*al-Lubāb: Makna, tujuan, dan pelajaran dari surah-surah al-Qur’an.*”

b. *Maqāṣid al-Syari’ah*

1) Abu Manshur al-Maturidi (Wafat 333 H)<sup>126</sup>

Seorang tokoh panutan pada bidang teologi. Karya yang menjadi ide terahirnya konsep *maqāṣid al-Sayari’ah*, yaitu dari beberapa karyanya dalam bidang *Ushul Fiqh*.

2) Abu Bakar Qaffal al-Syasyi (Wafat 365 H)

Pakar ilmu *Uṣul Fiqh*, hidup satu kurun dengan Imam Syafi’i (generasi *mutaqaddimīn*). Karya yang mempunyai keterkaitan, salah satunya *Mahāsin al-Syari’at*. Di dalamnya, menjelaskan nilai-nilai positif pada pemberlakuan syari’at di iringi dengan mengupas hikmah maupun *maqāṣid*-nya.

3) Abu Bakar al-Abhari (Wafat 375 H)

Ketiga, sama dengan sebelumnya pakar *Ushul Fiqh*, namun menganut mazhab Maliki. Terlepas dari mazhab yang dianut, juga menguasai perbandingan mazhab. Ini dibuktikan pada saat dua mazhab yakni *Hanfiyyah* dan *Syafi’iyyah* mengalami perselisihan, beliau diminta solusi. Salah satu karya yang terkait erat adalah *Mas’alah al-Jawāb Wa al-Dalāil Wa al-’Ilal*.

4) Abu Ishaq al-Syathibi (Wafat 790 H)

Lompat beberapa abad, dengan karya “*al-Muwāfaqāt*” yang di miliki. Memiliki enam pembahasan terkait *maqāṣid*

---

<sup>126</sup> M Subhan, M. Mubasysyarum Bih Yudhistira Aga, dan Dudin Fakhruddin, *TAFSIR MAQĀṢIDI Kajian Tafsir Tematik Maqāṣid al-Syariah* (Kediri: LIRBOYO Press, t.t.), 7.

diantaranya: Pertama, klasifikasi *maqāṣid* yakni mengarah misi syari'at dan *mukallaḥ*. Kedua, ragam dan macam *maqāṣid* secara luas. Ketiga, kosenterasi terhadap *maqāṣid* (kehidupan *manusia* dan menyaserasikan misinya dengan misi syari'at). Keempat, mengakomodir beberapa kaidah *maqāṣid*. Kelima, kajian berorientasi dengan metode untuk mengetahui *maqāṣid* pada tiap-tiap syari'at.

#### 5) Tokoh-Tokoh Setelahnnya.

Beberapa diantaranya: Dr. 'Alal al-Fasi dengan buku berjudul *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makārimih*, Dr. Thahir al-Jazairi dengan buku *Maqāṣid al-Syar'*, Dr. Utsman Mursyid *al-Maqāshid fi al-'Uqūd*, Dr. M. Aqlah dengan *al-Islam Maqāhiduhu*, Dr. Umar al-Jaydi penulis *al-Tasyrī' al-Islāmī Uhūlihi wa Maqāṣidihi*, Dr. M. Anis 'Ubadah dengan *Maqāṣid al-Syari'ah* dan sebagainya.<sup>127</sup>

### E. Penelitian Terdahulu

Peneliti memastikan, terdapat penelitian yang sama-sama mengkaji Q.S *ar-Rūm* ayat 17-19 sebagaimana kitab-kitab klasik hingga modern-kotemporer. Namun, penelitian ini juga bisa dipastikan berbeda, karena telah dilakukan *research* (pencarian); buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain) tidak menemukan kesamaan judul “Berdzikir; Bertasbih di Waktu Petang dan Pagi (Studi Q.S *ar-Rūm* ayat 17-19 Prespektif Tafsir *Maqāṣidi*), hanya kesamaan kajian ayat dan surat demikian bukan judul, hasil akhirpun berbeda dengan menggunakan tafsir *Maqāṣidi* sebagai prespektifnya membuatnya unik dan tidak sama.

---

<sup>127</sup> Subhan, Yudhistira Aga, dan Fakhruddin, 11.

1. Kitab “*Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wil Āyi al-Qur’an*” (aṭ-Ṭabarī)

Penulis Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarīr ibn Yazīd Ibn Katsir Ibn Katsir Ibn Gālib al-Ṭabarī. Dalam penulisannya, terdapat penjelasan Q.S *ar-Rūm* Ayat 17-19, menggunakan pendekatan dalam kitab antar ayat sesuai urutan dalam mushaf (*tahlīli*), dan termasuk *bil ma’sūr* menjadi sumber penafsirannya.

Pada penelitian ini, memiliki kesamaan antara kajian penulis yakni sama-sama meneliti ayat yang sama. Tetapi memiliki perbedaan yang cukup kuat, jika penelitian tersebut menggunakan pendekatan *ma’sūr* yang sama, yang membedakan itu penulis menggunakan tafsir *Maqāṣidi*.

2. Kitab “*Lubābut Tafsīr Min Ibni Katsīr*” (Ibnu Kaṣīr)

Ditulis oleh Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qursyi ad-Damasyqi, didalamnya dijelaskan tentang tafsiran Q.S *ar-Rūm* Ayat 17-19 menggunakan metode tafsir *bil ma’sūr*, mengutamakan al-Qur’an dengan al-Qur’an, riwayat-riwayat Rosulullah SAW, sahabat, dan *tābi‘īn*.

Perbedaan hampir sama dengan kitab sebelumnya, adapun kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji ayat-ayat yang sama, sementara perbedaannya ialah penelitian ini menggunakan prespektif Tafsir *Maqāṣidi* (aspek-aspek *maqāṣid* juga nilai-nilai fundamental) sedangkan penelitian tersebut tidak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya penelitian yang dilakukan berbeda dan tidak sama. Perbedaan utama diantara penelitian sebelumnya, adalah peneliti menggunakan Tafsir *Maqāṣidi* sementara sebelumnya tidak, sebagaimana menggunakan aspek-aspek *maqāṣid* maupun nilai-nilai fundamentalnya.

## F. Kerangka Berfikir

Sebagai umat Islam, tentu tidaklah asing dengan berdzikir, dilakukan dimana saja (masjid, rumah, sekolah atau

universitas dan sebagainya). Sering menjumpai namun tidak mengerti apa sebenarnya arti berdzikir, seharusnya tidak demikian. Muslim yang taat, jika dilihat dari segi kebiasaan hidup, sudah terlihat bahwasanya tahu arti sebenarnya berdzikir, walaupun secara teoritis mungkin pengertiannya berbeda, namun lebih kedalam lagi itu sama yakni sama-sama mengingat Allah di situasi maupun kondisi, dan dimanapun berada.

Dalam Q.S *ar-Rūm* ayat 17-19 telah diterangkan salah satu dzikir yang memiliki keutamaan dan dicintai-Nya, bisa menjadi amalan terbaik manusia guna mendapatkan rahmat untuk mengetuk surga-Nya. Demikian itu, menjadikan pentingnya apa maksud sebenarnya dari ayat-ayat tersebut. Untuk mengetahuinya, setidaknya diharuskan tahu pengertian beberapa kata pokok yang dikandungnya terlebih dahulu seperti pengertian dzikir dan tasbih sebagai dasar untuk melanjutkan penjelasan, selanjutnya juga perlu mengetahui apa itu studi qur'an yang menjadi jembatan atau *ijtihad* guna mengetahui maksud sebenarnya ayat-ayat tersebut. Sebagai catatan, jika hasil penelitian tersebut telah diketahui itu bukanlah kebenaran mutlak tapi setidaknya berusaha mendekati dan mungkin bisa dijadikan panutan. Adapun ilmu studi qur'an yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir *Maqāṣidi*, demikian sangat perlu diketahui dan sebagai dasar atau prespektif yang akan digunakan pada tugas akhir ini.

Terselesainya mengetahui itu, maka dilanjutkan mengetahui tafsiran ayat-ayat tersebut melalui kitab yang ditulis oleh '*ulamā*' yang bisa dipertanggung jawabkan. Dan tafsir *Maqāṣidi*, salah satu dari sekian banyak ilmu studi qur'an menjadi *ijtihad* dalam mencapai maksud sebenarnya terhadap ayat-ayat yang dikaji.

Adapun capaian yang ingin dituju peneliti pada penelitian ini adalah mengetahui aspek-aspek *maqāṣid* dan nilai-nilai fundamental yang terkandung pada Q.S *ar-Rūm* Ayat 17-19.

Tabel. 2.1 Kerangka Berfikir

